

PRIVASI RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59)

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*



NURUL HIDAYAH

18 0101 0074

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PRIVASI RUMAH TANGGA DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59)

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*



Pembimbing :

- 1. Dr. H. Rukman AR. Said, Lc., M. Th. I.**
- 2. Teguh Arafah Julianto, S. Th. I., M. Ag**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Hidayah
Nim : 18 0101 0074
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Nurul Hidayah







18 0101 0074

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Privasi Rumah Tangga dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59)*" yang ditulis oleh Nurul Hidayah, Nomor Induk Mahasiswa 18 0101 0074, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin 13 Februari 2023* bertepatan dengan *22 Rajab 1444 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 15 Mei 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris sidang | () |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I | Penguji I | () |
| 4. Hj. Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Teguh Arafah Julianto, S.Th.I., M.Ag | Pembimbing II | () |

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Masmuddin, M.Ag
NIP: 19600318 198703 1 004



Dr. H. Rukman A.R Said, Lc., M.Th.I.
NIP: 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Privasi Rumah Tangga dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59)”.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi Muhammad saw. yang terakhir diutus oleh Allah swt. di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang ilmu al-Qur’an dan tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, almarhum ayahanda Syaripuddin dan Ibunda Hijrah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala pengorbanan secara moril dan material yang begitu banyak diberikan kepada peneliti, juga keenam saudaraku Hasrah, Hasriani, Nasruddin, Muh. Sabri, Hasnidar, Hasliana, yang telah membantu dalam hal material dan selalu menjadi

penyemangat peneliti dalam penyelesaian skripsi. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. selaku Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III, serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dr. Masmuddin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syahrudin, M.H.I. selaku Wakil Dekan II, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. H. Rukman A.R. Said, Lc, M.Th.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, Teguh Arafah Julianto, S.Th.I., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
4. Hamdani Thaha S. Ag., M. Pd. I selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
5. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., dan Teguh Arafah Julianto, S.Th.I., M.Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

6. Dr. Syahrudin, M.H.I dan Hj. Ratnah Umar, M.H.I selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang S.Ag, M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu al-Quran dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2018 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi.

Semoga Allah swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 15 Mei 2023

Nurul Hidayah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah surat keputusan Bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/2019 tentang Transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	K dan H
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Š	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

translit

erasinya

adalah

sebagai

berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dal: ّ transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْم	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan furuh naged ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُنَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fi Riʾāyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihī al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid
(bukan,
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Singkatan

swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: 'alaihi al-salām
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS../...:4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVASI.....	19
A. Definisi Privasi dan Cakupannya	19
1. Privasi menurut bahasa dan istilah	19
2. Privasi menurut para ahli	21
B. Jenis dan Bentuk Privasi	23
BAB III PRIVASI RUMAH TANGGA DALAM QS AL-NŪR/24: 58-59	32
A. Redaksi Ayat dan Kandungan Ayat dalam QS al-Nūr/24: 58-59	32
B. Asbāb al-Nuzūl dan Munasabah Ayat dalam QS al-Nūr/24: 58-59	34
1. Asbāb al-Nuzūl	34
2. Kosa kat (<i>al-Mufradāt</i>) QS al-Nūr/24: 58-59	37
3. Munasabah QS al-Nūr/24: 58-59	39
C. Pendapat Mufasir terhadap QS al-Nūr/24: 58-59	40
1. Tafsir klasik.....	40
a. Tafsir al-Ṭabari	40
b. Tafsir Ibnu Kasir	46
c. Tafsir al-Qurṭubi	48
2. Tafsir kontemporer.....	52
a. Tafsir al-Maraghi	52
b. Tafsir Fi Zilalil Qur'an.....	53
c. Tafsir al-Misbah	55

BAB IV ANALISIS URGENSI DAN HIKMAH PRIVASI DALAM QS AL-NŪR/24: 58-59	59
A. Urgensi Privasi Rumah Tangga dalam QS al-Nūr/24: 58-59.....	59
B. Hikmah Privasi Rumah Tangga dalam QS al-Nūr/24: 58-59.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 QS al-Nūr/24: 58	2
Kutipan ayat 2 QS al-Nūr/24: 59	2
Kutipan ayat 3 QS al-Nūr/24: 27	41
Kutipan ayat 3 QS al-Hujurat/49: 13	43



ABSTRAK

Nurul Hidayah, 2023. “*Privasi Rumah Tangga dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59)*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Rukman AR Said dan Teguh Arafah Julianto.

Penelitian ini berfokus pada privasi rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengantarkan pembaca untuk mengetahui bagaimana privasi rumah tangga dalam kajian QS al-Nūr/24: 58-59 dan hikmah yang terkandung dalam QS al-Nūr/24: 58-59. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian *Library Research* ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian ilmu tafsir, menggunakan al-Qur’an sebagai sumber data primer dan data sekunder berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku ilmiah dan artikel ilmiah, kemudian dilakukan telaah dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang privasi. Akan tetapi, pembahasan mengenai privasi seseorang dalam rumah tangga hanya terdapat dalam QS al-Nūr/24: 58-59. Para mufasir mengemukakan, ayat ini merupakan salah satu ayat yang mendidik manusia tentang norma sosial khususnya dalam lingkungan keluarga, para mufasir memberikan penjelasan mengenai adab dan akhlak yang baik terhadap sesama anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada para orangtua untuk mendidik anak-anak kecil dan pembantu rumah tangganya agar selalu memperhatikan aturan-aturan yang telah diperintahkan dalam al-Qur’an sebagai pembelajaran bagi orang-orang yang beriman. Adapun hikmah yang terkandung dalam QS al-Nūr/24: 58-59 yaitu, sebagai petunjuk terhadap kewajiban orangtua untuk mendidik anak-anaknya dengan mengajarkan adab-adab dalam kehidupan rumah tangga, selain itu ayat ini mengajarkan tentang menghormati privasi orang lain dimana dengan begitu terjaga pulalah kehormatan seseorang, dan ayat ini juga mengingatkan untuk tidak mencampuri urusan pribadi orang lain karena setiap orang memiliki hak privasinya masing-masing. Sebagai implikasi, penelitian ini diharapkan agar orang-orang dapat mengetahui makna privasi yang ada pada QS al-Nūr/24: 58-59 dan lebih memperhatikan hak-hak privasi setiap individu agar tidak bersikap semaunya tanpa memperdulikan keadaan orang lain.

Kata Kunci: Privasi, Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan¹ dan merupakan dasar hukum pertama dalam Islam yang wajib diimani dan kitab terakhir yang diturunkan Allah Swt. kepada nabi Muhammad saw. di dalamnya berisikan kalam Allah Swt. dalam bahasa Arab, bahasa yang murni dan tak bisa ditiru, jauh dari kecacatan, dan menjadi pedoman hidup umat manusia menuju jalan yang paling sempurna.

Al-Qur'an mencakup inti seluruh kitab-kitab Allah, bahkan mencakup inti seluruh ilmu, merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memuat persoalan hidup manusia. Tidak hanya berisi tentang baik atau buruknya suatu perbuatan tetapi juga berisi tentang hukum-hukum terhadap perbuatan itu sendiri. Setiap hal yang baru, manusia akan mengembalikannya kepada al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia.

Al-Qur'an juga memberikan perhatiannya tentang segala aturan kehidupan manusia, seperti mengatur tingkah laku atau adab yang harus dimiliki manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk urusan mengenai privasi. Sebuah keharusan dalam hidup jika berurusan dengan privasi seseorang, maka wajib untuk menghargainya baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu hal yang dibahas dalam al-Qur'an adalah privasi dalam rumah tangga. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Nūr/24: 58-59.

¹ Mannā' Khāfil al-Qaṭṭān, *Mabāhis fi 'Ulūmul Qur'ān* (Studi Ilmu-ilmu Qur'an), (Bogor: Litera AntarNusa, 2019), 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Pada ayat selanjutnya, Allah swt. berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya serta melaksanakan Syariat-Nya, perintahkanlah budak-budak laki-laki kalian dan hamba-hamba sahaya wanita kalian, serta anak-anak yang merdeka sebelum usia balig untuk meminta izin ketika akan menemui kalian di tiga waktu di mana aurat kalian bisa terbuka, yaitu sebelum *shalat shubuh*, waktu siang hari dan setelah

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan, 2109), 357.

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.....358.

shalat isya. Dan apabila anak-anak kecil dari kalian telah mencapai usia balig dan masa mukallaf untuk mengemban kewajiban hukum-hukum syariat, maka mereka harus meminta izin bila akan masuk di seluruh waktu, sebagaimana orang-orang dewasa meminta izin dahulu.⁴

Privasi yang dimaksud dalam QS al-Nūr/24: 58-59 ini adalah penjagaan aurat, dan penulis menekankan maksud privasi pada kata *إِسْتَأْذَنَ* “Meminta izin” dan *عَوْرَتٍ* “Aurat”. Dimana, kata *إِسْتَأْذَنَ* dan *عَوْرَتٍ* pada QS al-Nūr/24: 58-59 ini menjelaskan tentang memita izin ketika memasuki kamar orang tua pada tiga waktu, sekaligus isyarat untuk memahami tentang privasi seseorang terutama penjagaan aurat sebagai bentuk privasi dalam rumah tangga.

Allah Swt. memerintahkan seseorang agar meminta izin terlebih dahulu ketika ingin memasuki kamar orang tua pada tiga waktu itu dikarenakan di tiga waktu merupakan waktu-waktu ketika orang tua ataupun orang lain membuka pakaiannya, memperlihatkan auratnya. dikhawatirkan ketika aurat tersebut tersingkap dan dilihat oleh anggota keluarga yang lain bahkan orang di luar anggota keluarga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan diri dan orang lain.

Sangat penting bagi setiap individu atau anggota keluarga memahami tentang penjagaan aurat sebagai bentuk privasi dalam rumah tangga agar dapat saling menjaga privasi, yaitu dengan permintaan izin. Terkhusus bagi anak-anak kecil dan para pembantu rumah tangga, hal ini dikarenakan pikiran anak-anak

⁴ Al-Allamah Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh dkk, *TAFSIR MUYASSAR Memahami al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah*, jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 154.

yang masih polos, mereka sangat lugu. Akan tetapi, anak-anak kecil dapat menangkap dengan cepat apa yang dilihat ataupun didengar oleh mereka dan menyimpan ingatan tersebut dalam waktu yang lama dan akan mempengaruhi kepribadian atau karakter mereka diwaktu dewasa nanti. Adapun bagi pembantu rumah tangga, ini dikarenakan kebanyakan dari mereka adalah seorang budak dan kurangnya pendidikan membuat mereka tidak memahami tentang privasi orang lain terlebih tuannya sendiri.

Masalah privasi seharusnya menjadi salah satu fokus dalam membimbing anak-anak atau anggota keluarga yang lain agar terjalin sebuah rumah tangga yang aman dan sejahtera. Akan tetapi, justru hal inilah yang masih sangat kurang dipahami dan diperhatikan oleh masing-masing orang yang ada dalam suatu masyarakat terlebih dalam rumah tangga yang mengakibatkan minimnya pemahaman tentang privasi.

Privasi adalah cara penting untuk melindungi diri dan masyarakat dengan mengurangi apa yang bisa diketahui tentang diri seseorang dan dilakukan terhadap dirinya, sembari melindungi diri dari pihak yang ingin memaksakan kontrol.⁵ Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, kontrol akan hidup seseorang semakin berkurang dan semakin hilang pula privasi setiap individu. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi pribadi seseorang, yang seharusnya tidak disebar luaskan justru menjadi konsumsi publik, disebar oleh orang lain bahkan dilakukan seseorang dengan tanpa rasa malu menceritakan masalah-

⁵ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama), 3.

masalahnya kepada banyak orang termasuk aib-aib yang ada di dalam rumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan hilangnya privasi dalam diri manusia.

Terkait dengan hal tersebut, dapat dilihat pada beberapa kasus yang ada dalam aplikasi *YouTube*. Salah satunya adalah kehidupan para publik figur, kehidupan rumah tangganya yg nyaris tidak memiliki privasi. Jika dilihat berdasarkan sisi yang tampak pada akun *YouTube* masing-masing tersebut terlihat beberapa anggota keluarga yang diberi kebebasan setiap waktu untuk keluar masuk di dalam ruangan pribadi orang tua dan tuannya tanpa izin terlebih dahulu.

Konten yang terdapat di kanal *YouTube* tersebut memperlihatkan, tidak hanya kepada anggota keluarga tetapi juga memberi akses kepada *YouTuber* dan selebritas yang lain untuk mempublikasikan aktivitas, barang, maupun ruangan yang ada di dalam rumah tersebut yang kemudian dijadikan konten oleh mereka. Padahal, sesuatu yang bersifat pribadi baik berupa barang, kegiatan sehari-hari, bahkan informasi pribadi ini adalah sesuatu yang harus ditutupi karena hal ini merupakan aurat seseorang yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain, apalagi orang-orang yang sangat memaksakan kontrol terhadap diri orang lain.

Selain itu terdapat kasus yang lain, yaitu sebagian besar kehidupan rumah tangga memperlihatkan anak kecil yang menyelonong masuk ke kamar ketika ingin menemui orang tua ataupun orang dewasa di dalam rumahnya tanpa permisi minta izin. Adapun, juga terlihat pada orang dewasa ketika ada perlu dengan orang tua, saudara ataupun kerabatnya juga langsung membuka kenop pintu tanpa ketuk pintu terlebih dahulu tanpa memikirkan kondisi ruangan atau pemilik ruangan tersebut.

Berkaca pada kasus tersebut, dapat dipahami bahwa realita kehidupan di era modern seperti sekarang ini privasi seakan-akan sesuatu yang asing untuk dijaga sedangkan menyebarkan dan meremehkan privasi diri dan orang lain dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang lazim untuk dilakukan tanpa memikirkan resiko kedepannya dari segala sisi kehidupan.

Sementara itu, dalam kehidupan rumah tangga setiap anggota keluarga memang sangat membutuhkan ruang untuk dirinya sendiri. Hal ini bertujuan agar seseorang mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang membawa ketenangan pada diri seseorang, baik itu melepas penat, beban pikiran, ataupun sekedar istirahat tanpa tekanan dan gangguan dari anggota keluarga yang lain.

Allah Swt. dalam QS. al-Nūr/24: 58-59 telah menerangkan pentingnya penjagaan aurat sebagai wujud menghargai privasi orang lain, salah satunya dengan didikan meminta izin. Akan tetapi, yang terjadi sekarang ini. Bukan hanya tentang menjaga privasi, bahkan banyak orang sangat meremehkan ayat tersebut sehingga hanya segelintir orang yang mengamalkan. Padahal, hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas terkait pelajaran tentang privasi terkhusus privasi yang ada di dalam rumah tangga sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Privasi Rumah Tangga dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59)”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian penulis adalah:

1. Bagaimana pandangan al-Qur'an tentang privasi rumah tangga dalam kajian QS. al-Nūr/24: 58-59?
2. Bagaimana hikmah yang terkandung dalam QS. al-Nūr/24: 58-59?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari pokok permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang pandangan al-Qur'an tentang privasi rumah tangga dalam kajian QS. al-Nūr/24: 58-59.
2. Untuk mengetahui hikmah yang terkandung dalam QS. al-Nūr/24: 58-59.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran dan nilai tambah informasi sehingga dapat menambah khazanah keislaman terutama dalam bidang kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
 - b. Bagi masyarakat pada umumnya, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai praktik keagamaan yang berkaitan dengan privasi rumah tangga.

c. Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memahami ayat tentang privasi rumah tangga dalam al-Qur'an.
- b. Untuk membantu dalam memahami hikmah privasi rumah tangga yang dijelaskan dalam QS al-Nūr/24: 58-59.

D. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh ini sudah terdapat penelitian, literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai privasi ataupun yang berkaitan dengan QS al-Nūr/24: 58-59. Namun sepanjang penelusuran yang dilakukan, penulis belum menemukan karya tulis ilmiah yang membahas mengenai Privasi Rumah Tangga dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59).

Adapun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Febi Al Ijma, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Palopo pada tahun 2021 dengan judul "Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Q.S An-Nur Ayat 58-59 (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi)". Skripsi ini membahas tentang pentingnya Peran orang tua dalam Pendidikan seks bagi anak, karena pada hakikatnya pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyadaran, bimbingan dan penjelasan mengenai masalah seksual agar manusia dapat melakukan

fungsi seksualnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari'at islam. Adapun penafsiran al-Maragī yaitu, permintaan izin tidak dilakukan diseluruh waktu, para budak yang sudah balig dan anak-anak kecil tidak berdosa masuk ke kamar tanpa izin diluar ketiga waktu itu, dan penegasan bahwa Allah swt. Maha Penutup.⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Iik Nur Shobichah, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020, Dengan Judul “Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Q.S *An-Nur* Ayat 58-59”. Beberapa poin penting yang terdapat di dalam Skripsi ini anatar lain: Yang pertama, etika meminta izin yakni membiasakan anak agar selalu meminta izin Ketika akan memasuki kamar orang tuanya, pada waktu-waktu tertentu yang mana mereka tidak ingin atau tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Kedua, pemahaman tentang aurat, orangtua harus mengenalkan kepada anak sejak dini akan anggota tubuhnya yang merupakan aurat, anggota yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu. Ketiga, menjaga pandangan, hal ini merupakan diantara masalah penting yang harus menjadi pusat perhatian para orang tua dengan membiasakan anak untuk menerapkan adab memandang, karena munculnta syahwat dimulai dari melihat aurat.⁷

⁶ Feby Al Ijma, “Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak dalam QS An-Nur Ayat 58-59 (Studi Terhadap Penafsiran Ahmad al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi)”, *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo), 69-70. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3879/>.

⁷ Iik Nur Shobichah, “Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak dalam Q.S An-Nur Ayat 58-59”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo): 77-78.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Mawadinah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyan Dan Ilmu Keguruan Jurusan Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Pada Tahun 2019, dengan judul “Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Pada Qs. An-Nur [24]: 58-59”. ada beberapa analisis Pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar tentang QS An-Nur (24): 58-59 antara lain: Perintah mendidik anak tentang adab meminta izin dalam tiga waktu untuk budak-budak (pelayan-pelayan) dan anak-anak yang belum balig ataupun disetiap waktu bagi anak-anak yang sudah balig, Perintah untuk membuat kain-kain penutup dan kain-kain gorden pada rumah-rumah, Aturan adab bertamu, yaitu anjuran untuk tidak bertamu pada tiga waktu aurat tersebut, Keterkaitan antara adab meminta izin dengan perkembangan kejiwaan modern, Tujuan adab meminta izin ini berkaitan dengan kehormatan orang tua, dan Terdapat aturan berpakaian dalam ayat ini.⁸
4. Jurnal yang ditulis oleh Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, *Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* pada tahun 2021 dengan judul “Privasi dalam Dunia Digital (Analisi QS an-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza*)”.⁹ Berangkat dari

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15640/2/1603016100_Iik%20Nur%20Shobichah%20_Full%20Skripsi%20-%20Iik%20Shobichah.pdf.

⁸ Mawadinah, “Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Pada QS. (24):58-59”, *Skripsi*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya): 85-86. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2075/1/SKRIPSI%20MAWADINAH-1401111821.pdf>

⁹ Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “Privasi dalam Dunia Digital (Analisi QS an-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan *Ma’na-Cum-Maghza*)”, *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 7, no. 2 (2021).

hilangnya kesadaran untuk meminta izin dan kurangnya pemahaman terhadap batasan-batasan privasi yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sehingga penulis dalam penelitian ini merasa sangat penting untuk menjabarkan bagaimana al-Qur'an menjabarkan tentang adab meminta izin yang tertuang dalam QS al-Nūr/24: 27. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa makna yang dapat diambil dari QS al-Nūr/24: 27 tidak hanya mengungkapkan larangan memasuki rumah orang tanpa izin dari pemiliknya tetapi juga tentang larangan mengganggu data pribadi seseorang yang terdapat di media sosialnya atau dunia digital secara umum untuk mengurangi kejahatan *cybercrime*.

Berkaitan dengan beberapa penelitian dan jurnal yang membahas tentang privasi tersebut. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada: (1) fokus kajian penelitiannya, penelitian di atas berfokus pada kajian tentang konsep ataupun nilai-nilai pendidikan seks serta etika meminta izin yang terdapat dalam QS al-Nūr/24: 58-59. Sedangkan fokus kajian penulis adalah privasi terhadap rumah tangga. (2) penggunaan istilah dalam setiap penelitian, istilah yang dipakai pada penelitian di atas berupa konsep maupun studi. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada kajian tafsir. (3) pendekatan maupun metode penelitian di atas menggunakan metode analisis/*tahlily* dengan satu tafsir dan metode perbandingan/*muqaran* kitab tafsir, adapun *Ma'na-cum-maghza* dengan metode tafsir tematik, dan pendekatan kaidah analisis kandungan. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pendekatan

al-Qur'an dan menggunakan metode tafsir tahlili dengan beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer.

E. Metode Penelitian

Sebuah karya tulis ilmiah tentunya memerlukan metode penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan menjadi bahan pengkajian atau pembahasan, menerapkan opini atau pendapat yang logis, langkah-langkah yang sistematis, teratur dan terkontrol.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Maksud dari jenis penelitian disini ialah penelitian yang membutuhkan banyak sumber referensi atau literatur baik dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya ilmiah lainnya. Dengan demikian, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut *library research*, yakni rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka. Penelitian pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹¹ Penelitian ini bersifat kualitatif dan kajian

¹⁰ Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" (Bandung 2010), 20. <https://kink.onesearch.id/Record/IOS15514.slims-420>.

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.

tokoh sehingga membutuhkan data atau sumber kualitatif dari ayat al-Qur'an dan beberapa kajian ilmiah. Jenis penelitian ini dimaksudkan agar dapat memahami tentang privasi rumah tangga yang terkandung dalam QS. al-Nūr/24: 58-59 dari beberapa tafsir yang merupakan pendapat dari para *mufasssir* dalam memahami tujuan, maupun sesuatu yang terkandung dalam ayat tersebut sehingga akan mempermudah dalam penelitian ini.

b. Pendekatan penelitian

Suatu karya tulis ilmiah pasti menggunakan berbagai pendekatan penelitian sesuai keinginan penulis atau peneliti. Sedangkan, dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan al-Qur'an dengan metode *tahlily*. Metode *tahlily* yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat dalam al-Qur'an sesuai dengan kecenderungan mufasirnya dan disajikan sesuai urutan ayat dalam mushaf al-Qur'an.

Metode *tahlily* mencakup pengertian umum kosakata ayat, *munāṣabah*/hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *sabab al-Nuzūl* (kalau ada), makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, yang tidak jarang menghadirkan aneka pendapat ulama mazhab. Ada juga yang menambahkan uraian tentang aneka *qira'at*, *i'rāb* ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan susunan kata-katanya.¹²

2. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang ada kemudian disusun secara deskriptif analisis. Dimana, penulis

¹² M. Quraish Shihab, *KAIDAH TAFSIR Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 378.

berusaha untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang jelas dan rinci melalui buku, e-book dan kitab tafsir dengan pemahaman penulis dan penafsiran Al-Qur'an pada saat melakukan analisis data. Kemudian menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian berkenaan dengan tema yang dikaji.

F. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Privasi Rumah Tangga dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS al-Nūr/24: 58-59). Adapun beberapa istilah yang didefinisikan dalam penelitian ini yaitu: *Privasi, Rumah Tangga, Tafsir, dan QS al-Nūr*.

1. Privasi

Privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kebebasan, keleluasaan pribadi.¹³ Privasi adalah hak personal seseorang, hak untuk diberikan kebebasan untuk urusan pribadinya, hak setiap orang untuk terhindar dari gangguan baik dalam bentuk suara, pandangan, dan lain-lain.

Privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir dan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Tetapi sulit untuk didefinisikan. Negara yang berbeda menawarkan pandangan yang berbeda, seperti halnya individu. Secara garis besar, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri, atau bebas dari gangguan.¹⁴

Privasi dalam syariat Islam dipahami sebagai sesuatu untuk melindungi diri dari gangguan baik suara, pandangan atau yang lainnya.

¹³ David Moejaldi, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick dan Kenny Hartono, "KBBI Daring", 2016, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 24 November 2022.

¹⁴ Ani Mardatila, "Mengenal Apa Itu Privasi Beserta Jenisnya yang Perlu Diketahui", Januari 29, 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-apa-itu-privasi-beserta-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>.

Dalam islam, privasi mewajibkan seseorang untuk meminta izin terlebih dahulu apabila akan melakukan sesuatu disekitar tempat atau ruangan seseorang berada. Selain itu, Islam menerapkan aturan pemakaian *hijab* atau tabir sekat terutama untuk isteri-isteri Nabi saw. meski tidak wajib bagi umat nabi tapi kaum muslimin menirunya agar terhindar dari gangguan terhadap privasi.

Privasi dikalangan *mufassir*, ada beberapa ulama yang menyinggung tentang privasi dalam tafsirnya, (1) M. Quraish Shihab, mengatakan: “Bukankah mereka Juga memiliki privasi dan hak untuk menikmati kebebasan”,¹⁵ melihat dari perkataanya, penulis memahami bahwa privasi menurut M. Quraish Shihab adalah hak untuk menikmati kebebasan. (2) Wahbah al-Zuhaiifi, mengatakan: “Sesungguhnya ketiga waktu tersebut adalah waktu-waktu aurat dan privasi yang biasanya seseorang kurang sempurna dalam menutup aurat, sementara aurat tidak boleh dilihat”,¹⁶ melihat dari perkataanya, penulis memahami bahwa privasi menurut Wahbah al-Zuhaiifi adalah aurat, yaitu sesuatu yang tidak boleh dilihat. Penjelasan tentang privasi dikalangan ulama tafsir tidaklah banyak disebutkan secara eksplisit untuk memberi penegasan tentang definisi privasi, tetapi dengannya tercipta suatu pemahaman mengenai privasi.

Privasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah privasi tentang kebebasan orangtua ataupun anggota keluarga yang lain untuk dibiarkan

¹⁵ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an* 9, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 396

¹⁶ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Tafsīrul-Munīr: Fil 'Aqidah wasy-Syarī'ah wal Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk, (Tafsir al-Munir) jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 576-577.

sendiri yaitu dengan meminta izin ketika memasuki kamar orang tua pada tiga waktu, sekaligus isyarat untuk memahami dan mendidik anak atau anggota keluarga tentang privasi seseorang terutama penjagaan aurat sebagai bentuk privasi dalam rumah tangga.

2. Rumah Tangga

Rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, berkenaan dengan keluarga. Rumah tangga terdiri dari satu atau sekelompok orang yang hidup dan berbagi bersama-sama di sebuah tempat tinggal. Baik dalam hal berbagi makanan, kamar/ruangan.

Terkait hal tersebut, rumah tangga merupakan suatu hubungan yang terbentuk setelah pernikahan dan kemudian menjadi sebuah keluarga yang berisi dua orang atau lebih. Rumah tangga sendiri berarti kehidupan yang ada di dalam sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah orang-orang atau seisi rumah yang akan menjadi tanggung jawab sang kepala rumah tangga baik dalam hal materi ataupun non materi.

Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi. Dalam arti

luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya.¹⁷

3. Privasi rumah tangga

Privasi rumah tangga adalah kondisi dimana seseorang atau setiap anggota keluarga membutuhkan kebebasan dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya tanpa mendapatkan gangguan dari anggota keluarga yang lain, atau dapat diartikan juga sebagai keinginan agar tidak mendapatkan suatu gangguan dalam bentuk apapun ketika menikmati waktu sendirinya meskipun seseorang itu adalah pasangan, anak, orang tua, ataupun anggota keluarga yang lainnya.

Adanya kesepakatan perihal privasi oleh satu sama lain berarti telah sepakat untuk saling menghormati privasi setiap anggota keluarga. Saling berdiskusi antar anggota keluarga tentang batasan-batasan privasinya, dengan begitu setiap orang yang ada di dalam satu rumah tangga tersebut akan merasa aman, terlindungi, dan dihormati privasinya.

4. Tafsir

Tafsir secara bahasa berarti menjelaskan. Dengan demikian, tafsir digunakan untuk menunjukkan maksud “menjelaskan”, “mengungkapkan”, dan “menerangkan” suatu masalah yang masih kabur, samar, dan belum jelas.

¹⁷Aletheia Rabbani, “Pengertian Rumah Tangga, Jenis dan Fungsinya”, <https://www.sosial79.com/2021/01/pengertian-rumah-tangga-jenis-kebutuhan.html>. Diakses pada tanggal 7 oktober 2022.

Mengandung upaya untuk mencari jalan keluar serta pemecahan masalah yang rumit sehingga masalahnya dapat menjadi jelas.¹⁸

Secara istilah, menurut Abu Hayyan sebagaimana yang dikutip oleh Mannā' Khālil al-Qaṭṭān. Tafsir ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Qur'an, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. adapun menurut al-Zakarsyī tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.¹⁹

Pengertian tafsir tidak terlepas dari kata menjelaskan, yaitu menjelaskan satu ayat atau surah dalam Al-Qur'an agar dapat memahami perkataan Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Tafsir merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang makna kata dalam al-Qur'an yang sulit dipahami atau upaya untuk mengungkap makna dan kandungan dalam al-Qur'an bermaksud untuk mencari kebenaran agar dapat memecahkan masalah yang rumit sehingga masalahnya dapat menjadi jelas.

¹⁸ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* jilid 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 975.

¹⁹ Mannā' Khālil al-Qaṭṭān, *Mabāhis fi 'Ulūmul Qur'ān* (Studi Ilmu-ilmu Qur'an), 460.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVASI

A. Definisi Privasi dan Cakupannya

1. Privasi menurut bahasa dan Istilah

Privasi dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebebasan, keleluasaan pribadi.¹ Artinya, seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa harus takut kehilangan apa yang harusnya menjadi hak pribadinya yaitu kebebasan. Adapun dalam bahasa arab السَّرِيّ bermakna rahasia, sembunyi-sembunyi.² Artinya, Suatu hal yang dianggap sebuah rahasia dan seharusnya disembunyikan maka itulah kondisi dimana seseorang membutuhkan privasinya untuk urusan-urusan personal tersebut.

Privasi melindungi harkat kemanusiaan dan menjadi tumpuan yang didalamnya terdapat hak asasi manusia dibangun. Selain itu, privasi menciptakan penghalang dengan pengendalian diri dan mengelola batasan untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak beralasan dalam hidup, serta memiliki kebebasan untuk berinteraksi entah siapa dan bagaimana dengan seseorang dan dunia sekitar.

Privasi dapat bermakna kerahasiaan pribadi atau keleluasan pribadi, Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris (*privacy*) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan

¹ David Moejaladi, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick dan Kenny Hartono, “KBBI Daring”, 2016, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 626.

personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.³

Pengertian privasi sendiri merupakan konsep yang abstrak sehingga cukup sulit untuk didefinisikan dan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Mengakibatkan para pakar, baik dalam bidang hukum, politik, sosiologi, antropologi memberikan definisi yang berbeda tergantung pada perspektif masing-masing. Menurut tahap perkembangannya, teori tentang privasi kemudian tumbuh yang pada awalnya hanya merupakan hak yang dikenal dalam konteks sosial kemudian diakui secara hukum sebagai suatu hak yang harus dilindungi dan menjadi bagian dari salah satu hak yang diatur dalam instrumen hukum hak asasi manusia yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966, serta dalam banyak perjanjian internasional dan regional lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia.⁴

Terkait dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa privasi sulit untuk didefinisikan. Akan tetapi, istilah privasi digunakan dalam pengertian yang luas dan menjadi bahasa yang sangat ampuh dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang mempunyai rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan atau kepentingan orang lain.

³ Helmy Prasetyo Yuwinanto, "Privasi Online dan Keamanan Data", *Journal Unair*, 17, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull>, pdf, Diakses pada tanggal 9 oktober 2022 pukul 19:16.

⁴ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama), 2.

2. Privasi menurut para ahli

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa seseorang mempunyai hak untuk menikmati hidup. Hak tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.⁵

Definisi privasi yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut kemudian melahirkan pengertian-pengertian privasi yang lain. Berikut beberapa definisi privasi menurut beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Puput Saputro.⁶

- a. Menurut Alan Westin, privasi adalah “*claim of individual, groups or institution to determine for themselves when, and to what extent information about them is communicated to others*”. tuntutan individu, kelompok, institusi untuk menentukan sendiri kapan, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.

⁵ Rosalinda Elsin Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *GEMA AKTUALITA* 3 No. 2 (Desember 2014): 17, <http://dspace.uhsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/92/Aspek%20Hukum%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20di%20Dunia%20Maya.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 7 oktober 2022.

⁶ Puput Saputro, “Memahami Arti Privasi dan Jenis-jenisnya, Ketahui Juga Cara Menjaganya Agar Tidak Bocor di Internet”, Februari 6, 2022, <https://plus.kapanlagi.com/memahami-arti-privasi-dan-jenis-jenisnya-ketahui-juga-cara-menjaganya-agar-tidak-bocor-di-internet-5a9074.html>. Diakses pada tanggal 7 oktober 2022.

- b. Menurut Donald M. Gilmor hak atas privasi dapat diterjemahkan sebagai hak dari setiap orang untuk melindungi aspek-aspek pribadi kehidupannya untuk tidak dimasuki dan dipergunakan oleh orang lain.
- c. Menurut Ronald Standler dalam artikelnya yang berjudul: *Privacy Law in the USA*, “*privacy is defined as the expectation that confidential information disclosed in a private place will not be disclosed to third parties, when that disclosure would cause either embarrassment or emotional distress to a person of reasonable sensitivities.*” privasi didefinisikan sebagai harapan bahwa informasi rahasia di tempat pribadi tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, dimana pengungkapan itu akan menyebabkan rasa malu atau penderitaan emosional.
- d. Menurut Edward Bloustein “*privacy is an interest of the human personality. It protects the inviolate personality, individual’s independence, dignity and integrity.*” privasi merupakan suatu kepentingan bagi kepribadian manusia, hal tersebut melindungi dari pelanggaran terhadap pribadi, kemerdekaan pribadi, martabat dan ketuhanan pribadi.
- e. Menurut Ethan Katsh “*it is the power to control what others can come to know about you.*” privasi adalah kekuatan untuk mengontrol apa yang diketahui orang tentang anda.
- f. Menurut Sissela Bok “*I shall define privacy as a condition of being protected from unwanted access by other – either physical access, personal information or attention.*” saya dapat mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi yang memberikan perlindungan dari akses yang

tidak diinginkan dari orang lain baik secara fisik, pribadi maupun bentuk perhatian.

g. Menurut Francis Chlapowski privasi adalah harta milik (property) “*personal information is not only an aspect of personality, it is also an object of personality*”. informasi pribadi tidak hanya merupakan aspek kepribadian, tetapi juga merupakan objek kepribadian.

Menurut James Michel seperti yang dikutip oleh Sinta Dewi Rosadi, Alan Westin adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori privasi modern pada bukunya yang berjudul *Privacy and Freedom*.⁷

Seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi privasi, penulis lebih cenderung pada pendapat yang dikemukakan oleh Ronald Standler dan Sissela Bok. Hal ini dikarenakan menurut penulis privasi adalah suatu hal yang rahasia di mana pada kondisi tertentu seseorang tidak menginginkan bahkan membutuhkan perlindungan dalam bentuk apapun karena hanya akan menyebabkan rasa malu dan penderitaan emosional.

B. Jenis dan bentuk Privasi

Mengetahui betapa pentingnya seseorang dalam menjaga privasinya. Penulis mengutip pada buku Sinta Dewi Rosadi, bagaimana Werren mengemukakan privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi tetapi juga tidak bersifat absolut karena memiliki batasan. Berikut penjelasannya.⁸

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, 18.

⁸ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, 24-25.

- a. Privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi karena:
- 1) Dalam membangun hubungan dengan orang lain, terkadang seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya agar dia dapat mempertahankan posisinya pada tahap tertentu.
 - 2) Setiap individu di dalam kehidupannya membutuhkan waktu untuk menyendiri (*solitude*), oleh sebab itu privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
 - 3) Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang jika orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
 - 4) Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan pribadi antar pria dan wanita, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan dan membina keluarganya sehingga orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut untuk itulah *werren* menyebutnya sebagai *the right againts the word*.
 - 5) Dampak dari pelanggaran privasi yaitu terdapat kerugian yang diderita dan sulit untuk dinilai. Efek negatif yang dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadi, akibatnya bila terdapat kerugian yang diderita maka pihak korban patut mendapatkan ganti rugi.
- b. Privasi tidak bersifat absolut karena memiliki batasan, yaitu:
- 1) Tidak menutupi kemungkinan untuk menyebarkan data privasi seseorang untuk kepentingan orang banyak.

- 2) Tidak ada perlindungan untuk privasi jika tidak ada kerugian yang diderita.
- 3) Tidak ada privasi apabila orang yang bersangkutan telah memberikan data privasinya untuk kemudian disebarluaskan kepada umum.
- 4) Kesepakatan dan privasi sebaiknya mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang didapatkan sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik karena telah mengganggu kehidupan pribadi.

Terkait dengan pendapat Werren terhadap alasan tentang privasi harus dilindungi. Penulis memahami bahwa seseorang di dalam kehidupannya membutuhkan kebebasan untuk menikmati waktunya sendiri salah satunya dengan mengasingkan diri terhadap kehidupan luar dan orang-orangnya. Dalam sebuah hubungan, tidak semua hal tentang diri seseorang harus diketahui oleh orang lain, baik orang tua, saudara, sahabat, apalagi orang lain. Terkadang seseorang harus lebih menjaga kehidupan pribadinya untuk melindungi kehormatannya dan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya.

Ketika menjalin sebuah hubungan domestik, seseorang berhak untuk menutupi hubungan tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab, salah satunya bisa saja ia adalah orang yang memang tidak suka jika hubungannya diketahui oleh banyak orang, boleh jadi ia khawatir dengan rusaknya sebuah hubungan jika diketahui oleh banyak orang. Selain itu, orang yang mendapatkan pelanggaran privasi cenderung merasakan kerugian yang jauh

lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik. Contohnya, menderita dalam hal emosi, bahkan merusak mental seseorang.

Privasi tidak akan bersifat mutlak selagi seseorang mengenali batasannya, maka dari itu boleh mempublikasikan privasi orang lain dengan syarat untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada tanggung jawab dibebankan kepada seseorang ketika orang yang bersangkutan memberi izin dan menyebarkan privasinya. Namun, persetujuan dan privasi tetap harus mendapatkan perlindungannya jika dikhawatirkan akan kerugian yang diderita.

Adapun ruang lingkup privasi menurut Abu Bakar Munir seperti yang dikutip oleh Sinta Dewi Rosadi dapat dikategorikan menjadi empat golongan, yaitu:⁹

- a. Privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data privasi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan.
- b. Privasi atas Anggota Badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaa obat bius, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan retina mata.
- c. Privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang. Contohnya surat, telepon, email atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya.
- d. Privasi atas Teritorial. Contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, 27.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami bagaimana pentingnya privasi dalam kehidupan. Setiap orang sangat butuh akan privasi, dengan privasi orang cenderung akan merasa aman, terlindungi dari gangguan orang lain, tidak mengalami tekanan oleh intimidasi maupun diskriminasi orang-orang disekitar. Dengan menjaga dan saling menghargai privasi, seseorang akan memperoleh kebebasan dalam bertindak tanpa paksaan dari orang lain, mendapat kendali atas kehidupan pribadinya, mendapatkan hak dalam membatasi interaksi diri dengan dunia sekitar pada kondisi tertentu, serta memberikan perlindungan untuk menjaga kehormatan diri.

Privasi dalam sebuah keluarga perlu ada batasan sekalipun telah disepakati untuk saling terbuka perihal masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga. Akan tetapi, setiap orang perlu akan sebuah keleluasaan dalam proses penyelesaian masalah pribadinya atau juga dalam proses pendewasaan berfikirnya. Untuk itulah sangat dibutuhkan privasi pada kondisi-kondisi tertentu, perlu adanya izin untuk ikut campur dalam urusan atau masalah pribadi anggota keluarga yang lain. Adapun batasan-batasan privasi dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak sembarangan memasuki kamar pribadi

Kehidupan rumah tangga biasanya tidak hanya berisikan seorang suami, isteri juga anak. Akan tetapi, di dalamnya juga terdapat anggota keluarga yang lain seperti orangtua, saudara/i suami/isteri, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota

keluarga di dalam satu tempat tinggal maka semakin sedikit pula tempat untuk menikmati waktu sendiri dan semakin sempit pula ruang untuk menikmati kelonggaran terbukanya akses tubuh dan pikiran.

Setidaknya, dalam ruang pribadi seperti kamar, seseorang dapat berkesempatan untuk beristirahat dan terbebas dari melihat lalu lalang anggota keluarga, suara bising disaat anggota keluarga saling bercengkrama, leluasa untuk berpakaian minim, dll. Oleh sebab itu tidak seharusnya seseorang sembarangan masuk dalam kamar anggota keluarga yang lain, hal ini berlaku pada semua orang yang ada di dalam rumah tangga tersebut.

Seorang anak tidak boleh memasuki kamar orang tuanya, begitupun sebaliknya. Sesama saudara tidak diperbolehkan masuk secara tiba-tiba ke kamar saudaranya, seorang pembantu rumah tangga juga tidak boleh memasuki kamar pribadi tuannya sekalipun ia mempunyai tugas untuk membantu dan melayani tuannya. Semua anggota keluarga ini wajib untuk meminta izin terlebih dahulu, semua ini adalah wujud dari penjagaan aurat terhadap privasi masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangga.

2. Jangan seenaknya memeriksa ponsel

Terkadang, karena rasa ingin tahu dan rasa peduli yang berlebihan kepada sesama keluarga membuat seseorang jadi berlebihan dalam meanggapi suatu kondisi. Salah satu contohnya adalah seenaknya memeriksa ponsel anggota keluarga yang lain, seperti orang tua yang seenaknya memeriksa ponsel anaknya, seorang anak yang sembarangan melihat isi di

dalam ponsel orang tuanya, saudara yang mengacaukan ponsel saudaranya yang lain, seorang suami atau isteri yang sembarangan membuka isi pesan atau akun media sosial pasangannya bahkan menyadap ponsel pasangannya.

Terkait hal tersebut, mamah Dedeh dalam sebuah video dalam kanal *Youtube* mengatakan “seseorang yang mungkin tadinya dilatih dalam keluarga, masing-masing punya privasi tidak mau dilihat oleh saudara kandungnya, isterinya ataupun suaminya dikarenakan sifat orang tidak sama, pendapat orang tidak sama, hati orang tidak sama, seseorang tidak suka ponselnya dibuka, ya jangan dibuka karena jika memaksa maka ia adalah orang yang menyebalkan”.¹⁰

Tindakan-tindakan seperti hal tersebut yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat memicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Seenaknya memeriksa ponsel anggota keluarga yang lain dikhawatirkan melihat sesuatu yang buruk atau akan mendapat isi pesan yang tidak baik dan menyebabkan timbulnya perselisihan antar anggota keluarga.

Ponsel merupakan barang yang bersifat pribadi yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, sebaiknya perlu dijaga dan menerapkan privasi untuk setiap anggota keluarga terhadap barang-barang pribadi seperti ponsel ini. Adapun jika ingin mengaksesnya, benda-benda pribadi tersebut sebaiknya ada kesepakatan dan izin dari orang terkait.

¹⁰ Mamah Dedeh, “Batasan Privasi Suami Isteri yang harus Dijaga | Rumah mamah Dedeh tvOne”, <https://www.youtube.com/watch?v=DK2xzK8c4wo>, religiONE.

3. Tidak mencampuri urusan pribadi masing-masing

Beberapa hal yang terkait dengan diri seseorang memang sebaiknya tetap disembunyikan dari keluarga yang lain. Sebab, bila diungkapkan hanya akan membawa keresahan dan mengakibatkan kerenggan dalam rumah tangga. Hal ini juga untuk menghindari dalam menambah beban masalah dalam keluarga.

Mamah Dedeh dalam ceramahnya mengatakan “untuk saling terbuka, jikapun ada kecurigaan bukan berarti seseorang harus menyelidikinya kesana kemari, jika seseorang yakin pasangannya mempunyai masalah maka tidak apa dibicarakan baik-baik, contohnya pada saat selesai makan setelah itu bicarakan baik-baik tentang perasaan tidak enak yang dirasakan, jika suami benar memiliki atau tidak memiliki masalah maka ia akan bicara, maka dari itu privasi suami jangan diganggu begitupun sebaliknya, biarkan berjalan dengan biasanya karena rumah tangga yang dibutuhkan adalah saling percaya”.¹¹

Terkait dengan perkataan mamah Dedeh tersebut, penulis memahami bahwa harus ada komunikasi yang baik dengan anggota keluarga yang lain baik itu suami/isteri, anak, saudara/i. Jika benar-benar mempunyai masalah pasti akan berbicara, dan jika seseorang justru menyelidiki tanpa izin orang tersebut maka hasilnya jelas akan berbeda bahkan hanya akan memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

¹¹ Mamah Dedeh, “Batasan Privasi Suami Isteri yang harus Dijaga | Rumah mamah Dedeh tvOne”, <https://www.youtube.com/watch?v=DK2xzK8c4wo>, religiONE.

Masalah yang terjadi atau dialami oleh salah satu anggota keluarga sebaiknya tidak perlu untuk ikut campur di dalamnya, apalagi jika itu tanpa izin dari orang terkait. Hal ini karena, bisa saja masalah yang dialami tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, bisa jadi hal ini adalah masalah yang terjadi di dalam keluarga besar seorang suami atau isteri yang tidak ada urusannya dengan pasangannya, atau bisa jadi masalah yang dialami tidak ingin ada campur tangan anggota keluarga yang lain karena ingin mandiri dan menghadapi masalah tersebut dengan caranya sendiri.



BAB III

PRIVASI RUMAH TANGGA DALAM QS AL-NŪR/24: 58-59

A. Redaksi Ayat dan Kandungan Ayat dalam QS al-Nūr/24: 58-59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²

Penulis merujuk pada tafsir al-Munir, penulis memahami ada beberapa isi

kandungan ayat yang terdapat dalam QS al-Nūr/24: 58-59. Diantaranya yaitu:

1. Perintah Allah Swt. kepada orang-orang yang beriman, terhadap pelayan rumah tangga dan anak-anak kecil yang mereka miliki agar meminta izin

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan, 2109), 357.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 358.

ketika akan memasuki ruang pribadi majikan atau orang tuanya pada tiga waktu.

2. Meminta izin ini merupakan perintah yang bersifat sunnah yang merupakan sebuah pengajaran dan pedoman dalam melakukan hal yang lebih utama dan lebih pantas untuk memiliki akhlak yang baik.
3. Larangan dalam memasuki kamar orang tua atau majikan ditiga waktu tersebut dikarenakan waktu-waktu itu merupakan waktu-waktu terbukanya aurat.
4. Diboletkannya memasuki ruang pribadi bagi pelayan dan anak-anak kecil diluar dari tiga waktu tersebut karena aurat dalam keadaan tertutup dan penghuninya dalam keadaan siap untuk ditemui. Selain itu, mereka sering keluar masuk untuk berbagai keperluan dalam hal melayani majikannya juga dalam hal berinteraksi dengan orang tuanya. Kelonggaran tersebut diluar tiga waktu yang telah disebutkan merupakan sebuah penegasan terhadap dosa dan kesulitan yang ditimbulkannya.
5. Anak-anak yang belum balig agar kiranya dididik untuk memiliki etika dan akhlak yang baik serta disiplin agar memiliki kesiapan dalam memikul tanggung jawab dan beban syariat.
6. Anak-anak yang sudah mencapai usia dewasa atau balig, diharuskan meminta izin disetiap waktu ketika memasuki ruang pribadi orang tua maupun kerabat yang lain. Usia balig ditandai dengan mimpi basah atau tercapainya batas usia minimal 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam referensi lain, usia 15 tahun.

7. Allah Swt. telah menjelaskan hukum meminta izin, begitupun pada hukum-hukum lain agar terwujudnya ketenangan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
8. Allah Swt. Maha Mengetahui keadaan umat-Nya dan Allah Maha Bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah mereka.

B. *Asbāb al-Nuzūl* dan Munasabah Ayat dalam QS al-Nūr/24: 58-59

1. Asbāb al-Nuzūl

Sebab turunnya ayat disebut juga dengan *Asbābun Nuzūl*, yaitu sesuatu hal yang karenanya Qur'an diturunkan untuk menerangkan status (hukum)nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.³ Mengetahui sebab turunnya ayat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik agar memahami makna ayat-ayat dalam al-Qur'an serta menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab turunnya ayat.

Mengetahui pentingnya *Asbābun Nuzūl*. Seperti yang dikutip oleh Mannā' Khāfil al-Qaṭṭan, al-Wahidi menjelaskan: “Tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui sejarah dan penjelasan sebab turunnya”, Ibn Daqiqil ‘Id berpendapat: “Keterangan tentang sebab nuzul adalah cara yang kuat (tepat) untuk memahami makna Qur'an, Ibn Taimiyah mengatakan: “Mengetahui sebab nuzul akan membantu dalam memahami

³ Mannā' Khāfil al-Qaṭṭan, *Mabāhis fi 'Ulūmul Qur'ān* (Studi Ilmu-ilmu Qur'an), (Bogor: Litera AntarNusa, 2019), 107.

yang kami tidak suka jika mereka masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan tersebut.” Lalu Allah swt. pun menurunkan ayat ini.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Umar bin Khaṭṭab r.a. pun pergi untuk menghadap Rasulullah saw. Lalu ia mendapati ternyata ayat yang sesuai dengan apa yang ia inginkan tersebut sudah turun. Ia pun langsung bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt. Ini adalah salah satu ayat yang sama dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khaṭṭab r.a. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as- Suddi, bahwasanya ia berkata, ada sejumlah sahabat yang lebih senang tidur dengan istri mereka pada waktu-waktu tersebut karena mereka bisa langsung mandi lalu pergi salat. kemudian Allah swt. pun memerintahkan mereka supaya mereka menyuruh para budak sahaya dan anak-anak kecil agar tidak masuk menemui mereka pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin, dalam ayat (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

Jika memang benar sebab dan Sebab Turunnya Ayat tersebut adalah kisah Asma binti Abi Marsad di atas, berarti ayat { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ } { الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } ditujukan kepada kaum laki-laki dan perempuan secara umum. Karena sebab dan Sebab Turunnya Ayat ke dalam cakupan hukum yang terkandung di dalamnya adalah hal yang sudah pasti (*qath'i*), sebagaimana pendapat yang *rājiḥ* dalam ushul fiqih.

2. Kosa Kata (al-Mufradāt) QS al-Nūr/24: 58-59

Mengutip dari tafsir al-Munir, adapun kosa kata QS al-Nūr/24: 58-59, sebagai berikut:⁶

(الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) Para budak laki-laki dan perempuan milik kalian.

(وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ) Anak-anak yang belum mencapai usia akil balig.

Kata (الْحُلُمَ) dari fi'il (حَلَمَ)-; artinya adalah masa akil balig adakalanya ditandai dengan mengalami mimpi basah dan adakalanya dengan mencapai usia lima belas tahun.

(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) Pada tiga waktu.

(مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ) Waktu sebelum shalat shubuh karena itu adalah waktu berganti pakaian.

(وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) Dan waktu di mana kalian menanggalkan pakaian kalian pada tengah hari. Kata (مِنَ الظَّهِيرَةِ) adalah untuk menjelaskan maksud kata (حِينَ)

(وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ) Dan setelah shalat Isya. Sebab, itu adalah waktu melepaskan pakaian dan mengganti dengan berselimut.

(ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ) itulah tiga waktu di mana biasanya kalian tidak begitu lengkap dalam menutupi tubuh dan terlihatnya aurat karena pakaian ditanggalkan.

⁶ Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Tafsīrul-Munīr: Fil 'Aqidah wasy-Syarī'ah wal Manhaj*, jilid 9, 573-574.

Masing-masing dari ketiga waktu tersebut disebut aurat karena orang-orang biasanya pada waktu-waktu tersebut kurang lengkap dalam menutupi tubuh.

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ) tiada dosa atas kalian dan atas mereka, yaitu para budak dan anak-anak yang belum balig, untuk masuk menemui kalian tanpa permisi minta izin terlebih dahulu.

(بَعْدَهُنَّ) Di selain ketiga waktu tersebut.

(طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ) Mereka sering keluar masuk mondar-mandir menemui kalian untuk melayani, melakukan interaksi, dan berbagai keperluan. Di sini terkandung dalil untuk menjelaskan illat berbagai hukum.

(بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) sebagian dari kalian sering keluar masuk menemui sebagian yang lain dan mondar-mandir di sekitar kalian. Kalimat ini posisinya untuk memperkuat dan mempertegas kalimat sebelumnya, yaitu (طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ)

(كَذَلِكَ) Seperti penjelasan tentang hal-hal yang disebutkan itulah.

(يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ) Allah SWT menielaskan hukum-hukum kepada kalian.

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) Allah SWT Maha Mengetahui segala urusan makhluk-Nya serta keadaan, tingkah, dan hal ihwal mereka, lagi Mahabijaksana dengan apa yang Dia tetapkan dan gariskan kepada mereka berupa berbagai hukum aturan dan etika. Akan tetapi, sayang manusia

menganggap remeh sikap tidak permisi minta izin terlebih dahulu ketika mau masuk menemui seseorang.

(وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) Dan jika anak-anak kalian wahai orang-orang merdeka telah mencapai usia akil balig. Ini berarti tidak mencakup budak sahaya.

(فَلْيَسْتَأْذِنُوا) Maka hendaklah mereka permisi minta izin pada semua waktu.

(كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) Sebagaimana orang-orang merdeka yang sudah dewasa sebelum mereka permisi minta izin.

(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) Kalimat ini disebutkan kembali untuk mempertegas dan mengintensifkan perintah untuk permisi minta izin.

3. Munasabah QS al-Nūr/24: 58-59

Munasabah (korelasi) dalam pengertian bahasa berarti kedekatan. Yang dimaksud dengan munasabah disini ialah segi-segi hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat lain dalam banyak ayat, atau antara satu surah dengan surah yang lain.

Munasabah QS al-Nūr/24: 58-59 yaitu, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Swt. menjelaskan janji-Nya kepada orang-orang bersungguh-sungguh beriman dan beramal saleh bahwa mereka pasti akan mendapat kemenangan dan kemakmuran. Untuk menjaga kelestarian dan kemakmuran itu, Allah telah memberikan petunjuk agar kaum Muslimin selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta tetap mengikuti petunjuk dan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, pada ayat berikut ini Allah telah menjelaskan tata tertib

dan sopan santun dalam hidup berkeluarga agar kehidupan dalam rumah tangga itu benar-benar harmonis, aman dan tentram.⁷

C. Pendapat Mufasir terhadap QS al-Nūr/24: 58-59

Qur'an surah al-Nūr/24: 58-59 berhubungan dengan hak asasi manusia, salah satunya berkaitan dengan masalah privasi dalam keluarga/rumah tangga. Ayat ini mengarahkan manusia pada norma sosial yang berlaku dalam lingkungan keluarga. Ayat ini mengenai masalah permintaan izin di lingkungan keluarga agar memahami privasi setiap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga untuk menghindari perbuatan yang dianggap rahasia dan tidak pantas untuk diperlihatkan kepada anak, pembantu rumah tangga, maupun kerabat yang lain.

Berkaitan dengan pendapat para mufasir tentang privasi, penulis membahas tafsir QS al-Nūr/24: 58-59 dengan merujuk pada tafsir klasik dan kontemporer, sebagai berikut:

1. Tafsir Klasik

a. Tafsir al-Ṭabari

Lafaz *لَيْسَتْ أَدْنَاكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* “*Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki.*”. Ada perbedaan pendapat mengenai lafaz tersebut dikalangan ulama ahli takwil, dalam tafsir ath-Ṭabari menjelaskan, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksudnya adalah laki-laki, dan bukan perempuan. Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Ayat itu diperuntukkan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* jilid 6, (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), 635-634.

bagi laki-laki dan perempuan, dalam keadaan apapun mereka harus meminta izin, baik malam maupun siang hari”.⁸

Al-Ṭabari sendiri lebih condong pada pendapat kedua. Ini dikarenakan, pada teks ayat Allah Swt. menyebutkan secara umum dalam firman-Nya *لَيْسَتْ أُنثَىٰ لِمَنْ أَمْرُهُمْ* “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki” yaitu semua orang yang memiliki budak, tidak mengkhususkan mereka laki-laki ataupun perempuan.

Berkenaan dengan hal permintaan izin pada QS al-Nūr/24: 58-59. Al-Ṭabari dalam tafsirnya menjelaskan:

1) *لَيْسَتْ أُنثَىٰ لِمَنْ أَمْرُهُمْ* “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki” Al-Qasim mengatakan kepada kami, ia berkata: al-Husain mengatakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengatakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, “Maksudnya adalah hamba sahaya yang kamu miliki”. *وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ* “Dan orang-orang yang belum balig diantara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari)”. Dia mengatakan, “Maksudnya adalah, mereka yang merdeka dan belum balig”.⁹

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ “Tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh,

ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah

⁸ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, (Beirut: Dār al-Fikri, 1988), 161.

⁹ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 161.

sembahyang isya” dari Ibnu Juraij, Atha’ bin Rabah “wajib bagi mereka meminta izin. Semua itu ditujukan bagi anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan”. Sebagaimana firman Allah, (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ) “Tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya”. Mereka berkata, “Itu adalah waktu yang utama (jika telah gelap)”. Aku berkata, “Jika mereka telah menanggalkan pakaian setelah muncul kegelapan (malam) hingga masuk waktu pagi, maka apakah mereka harus meminta izin?” Ia berkata, “Ya”. Aku katakan kepada Atha’, “Apakah permintaan izin itu hanya jika mereka telah menanggalkan pakaiannya?” Ia berkata, “Tidak”.¹⁰

2) Hamba laki-laki tidak berkewajiban untuk permisi atau meminta izin kecuali di tiga waktu-waktu aurat itu. Mengutip dari pendapat Al-Qasim, al-Husain, Hajjaj, Ibnu Juraij, Shaleh bin al-Kisan, Ya’qub bin Atabah dan Ismail bin Muhammad.¹¹

3) dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah لَيْسَتْ أَدْنَاكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ “Hendaklah budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki”, Maksudnya adalah tidak dibolehkan bagi seorang budak dan anak-anak kecil untuk masuk ke kamar orangtua maupun tuannya jika kedua orang

¹⁰Ibnu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wīl al-Qur’an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 162.

¹¹Ibnu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wīl al-Qur’an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 162.

tua sedang bersama di dalam ruang pribadi atau kamar. hingga waktu salat subuh. setelah salat zhuhur, atau yang semacam itu. Mengutip pendapat dari Ali, Abu Shaleh, Muawiyah, sampai pada Ibnu Abbas

- 4) “Jika telah menanggalkan pakaian luar itu, maka tidak diizinkan bagi siapapun dari budak-budak yang telah balig, atau anak-anak yang belum balig dari golongan orang merdeka, untuk masuk kecuali dengan meminta izin” pendapat ini dinukil dari Abi Malik al-Quradhi, Abdullah bin Suadi al-Haritsi (sahabat Rasulullah saw.), Yunus bin Abdul A’la, Ibnu Wahab, Ibnu Syihab, Tsa’labah.¹² Maksudnya adalah ketiga waktu ini adalah waktu melepaskan pakaian, tersingkapnya pakaian, menurut mayoritas mufasir tiga waktu ini merupakan waktu istirahat.
- 5) Ada tiga ayat yang ditentang oleh manusia: semua bentuk perizinan, firman-Nya, *إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ* “*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS al-Hujurat/49: 13). Allah Swt. melihat kemuliaan manusia dari sisi ketaqwaannya. Akan tetapi manusia pada umumnya berkata, “Yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling besar rumahnya dan aku lupa yang ketiga”. Dari Ya’qub dan Atha’.¹³ Dimata

¹² Ibnu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wīl al-Qur’an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 162.

¹³ Ibnu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wīl al-Qur’an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 162.

manusia, orang yang paling mulia ialah orang mempunyai rumah besar oleh sebab itu, manusia mengabaikan Allah Swt.

6) *لَيْسَتْ أَدْنَىٰكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki”, menukil dari pendapat Ibnu Abi Syawarib, dari Yazid bin Zurai, dari al-Hasan, jika seorang laki-laki tidak melarang seorang hamba sahaya untuk tidur bersamanya maka itulah izinnya, kecuali jika budak tersebut dilarang oleh tuannya itu maka dia harus meminta izin terlebih dahulu.

7) berkenaan firman Allah, *لَيْسَتْ أَدْنَىٰكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki”, dari Ibnu Basysyar, Yahya bin Said, Sufyan, Musa bin [Abi] Aisyah dari Asy-Sya’bi, Yahya bin Said, Sufyan, Musa bin [Abi] Aisyah dari Asy-Sya’bi ia berkata, “Ayat ini tidak di-nasakh”, Aku katakan bahwa kebanyakan orang tidak lagi mengamalkannya! Dia berkata, “*Allahul musta’an* (Allah tempat meminta pertolongan)”.¹⁴

8) *لَيْسَتْ أَدْنَىٰكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki”. Dari Abdurrahman, Sufyan, dari Musa bin Abu Aisyah, dari asy-Sya’bi dan aku bertanya kepadanya Aku katakan “Apakah ayat ini termasuk *mansukh*.” Ia berkata, “Tidak, demi Allah, Tidak dihapuskan”.

¹⁴ Ibnu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami’ al-Bayan fi Ta’wīl al-Qur’an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 162.

Aku katakan, “Akan tetapi manusia tidak menunaikannya”. Dia berkata, “*Allahul musta’an*”.¹⁵

- 9) Menukil pendapat mufasir dari Abdurrahman, Abu Awanah, Abu Basyar, dari Said .bin Jubair, ia berkata "Orang-orang mengatakan bahwa ayat ini *mansukh*, namun yang sebenarnya adalah, orang-orang hanya mengabaikan ayat ini".¹⁶

- 10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki....*”

mengutip dari tafsir al-Ṭhabari pendapat Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abi Basyar, dari Said bin Jubair Dia berkata, "Pada masa sekarang tidak ada yang menerapkan ayat ini".¹⁷

Hanya Allah Swt. tempat meminta pertolongan, beberapa mufasir mengira ayat ini telah dihapus, namun faktanya ayat ini tidaklah dihapus melainkan menurut para mufasir tersebut mayoritas manusia sekarang ini tidak mengamalkan ayat ini.

- 11) Hendaklah dia meminta izin pada setiap waktu yang seringnya aurat tersingkap! kecuali yang termasuk sering kali bolak-balik di dalam

¹⁵ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 162.

¹⁶ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 163.

¹⁷ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 163.

rumah yakni suami kepada ibunya”. Pendapat ini dari Yunus, Ibnu Wahab, Handhalah, Al Qashim bin Muharrad.¹⁸

- 12) Rasulullah saw. bersabda “*Janganlah perkataan orang badui itu mengaburkan makna salatmu*”. Allah berfirman, وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ “Dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu”, akan tetapi yang dimaksud dengan *atamah* adalah saat gelapnya malam--ketika unta kembali ke kandang—”. Dinukil dari pendapat Muhammad bin Al Mutsanna, Utsman bin Umar, Abdul Aziz bin Abu Rawad, Ghailan bin Syurakhbil, Abdurrahman bin Auf.¹⁹ Dalam hal ini menjelaskan tentang larangan menyebut salat isya dengan salat *atamah*, diwaktu malam pada saat unta kembali ke kandangnya.

b. Tafsir Ibnu Kasir

Allah telah menurunkan perintahnya kepada kaum mukminin agar para pelayan yang mereka miliki dan anak-anak yang belum balig meminta izin kepada mereka pada tiga waktu. *Pertama*, sebelum salat subuh, karena biasanya orang-orang pada waktu itu sedang tertidur pulas di kamar tidur mereka. *Kedua*, (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) “Ketika kamu melepaskan pakaian (luar)mu ditengah hari”, yaitu pada waktu tidur siang, karena pada saat itu orang-orang menanggalkan pakaian mereka untuk beristirahat dan bersantai bersama keluarga. *Ketiga*, (وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ) “Sesudah salat isya”, karena saat itu adalah waktunya tidur, pelayan dan anak-anak

¹⁸ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 163.

¹⁹ Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), jilid 10, 163.

diperintahkan agar tidak masuk menemui ahli bait pada waktu-waktu tersebut, karena dikhawatirkan seseorang sedang bersama isterinya atau sedang melakukan hal-hal yang bersifat pribadi.²⁰

Oleh sebab itu, Allah berfirman: (ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ (جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ), “(Itulah) tiga aurat bagimu. Tidak ada dosa padamu dan tidak (pula) pada mereka selain dari (tiga waktu) itu”, yaitu jika mereka masuk pada waktu diluar tiga waktu tersebut, maka tiada dosa bagi kamu bila mereka melihat sesuatu selain dari tiga waktu tersebut. Mereka telah diizinkan untuk masuk dan membantu kalian, karena mereka keluar masuk untuk melayani keperluanmu atau untuk mengurus kepentingan lainnya. Para pelayan yang biasanya keluar masuk telah diberi keringanan yang tidak diberikan kepada selain mereka.²¹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengutip perkataan al-Auza’i. Al-Auza’i meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ia mengatakan: “Apabila seorang anak masih seumur balita, ia harus meminta izin kepada kedua orang tuanya (bila ingin masuk menemui keduanya dalam kamar) ditiga waktu tersebut, dan jika ia telah mencapai usia balig, ia harus meminta izin pada setiap waktu”.²²

²⁰ Abul Fidā’ Ismā’il bin Kāsir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’anil ‘Azīm* (Tafsir *Ibnu Kāṣir*), jilid 5, (Beirut: Dār al-Fikri, 1970), 123.

²¹ Abul Fidā’ Ismā’il bin Kāsir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’anil ‘Azīm* (Tafsir *Ibnu Kāṣir*), jilid 5, 123.

²² Abul Fidā’ Ismā’il bin Kāsir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur’anil ‘Azīm* (Tafsir *Ibnu Kāṣir*), jilid 5, 125.

c. Tafsir al-Qurṭubi

Al-Qurṭubi dalam tafsirnya merangkum beberapa penafsiran mufasir dan membahas delapan masalah dalam QS al-Nūr/24: 58, diantaranya:

Pertama, membandingkan lafaz (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) antara QS al-Nūr/24: 27 dan QS al-Nūr/24: 58. Menurut al-Qurṭubi, Allah Swt. telah menerangkan secara spesifik (perintah) ini kepada orang-orang yang wajib meminta izin. Begitu pula perintah dalam QS al-Nūr/24: 27 pun ditujukan untuk setiap waktu secara umum, sedangkan perintah pada QS al-Nūr/24: 58 dikhususkan untuk sebagian waktu saja. Pada waktu-waktu inilah budak laki-laki dan budak perempuan dilarang masuk, baik orang-orang yang lemah akalnya maupun sehat rohaninya, kecuali setelah meminta izin.²³

Kedua, pada lafaz (لِيَسْتَأْذِنَكُمْ) “hendaklah meminta izin kepadamu”. Para mufasir berbeda pendapat terhadap lafaz tersebut, dikarenakan:²⁴ Ayat tersebut telah dihapuskan, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu al-Musayyib dan Ibnu Jubair. Selanjutnya, ayat tersebut (mengandung makna perintah) sunah dan bukan wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Qilabah. Dulu perintah itu memang wajib. Karena orang-orang pada waktu itu belum mempunyai pintu. Jika keadaannya kembali seperti dulu, maka hal itu pun diwajibkan lagi. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Mahdawi dari Ibnu Abbas. Ayat tersebut adalah ayat yang jelas kandungan maknanya, mengarahkan

²³ Abu Abdullah Muhammad al-Anṣari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), jilid.6 (Beirut: Dārul al-Fikri, 1994), 280.

²⁴ Abu Abdullah Muhammad al-Anṣari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), jilid.6, 280.

pada kewajiban yang ditujukan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama, antara lain al-Qasim, Jabir bin Said, dan Asy-Sya'bi.

Ketiga, meminta izin sebanyak tiga kali. Dalam tafsir al-Qurtubi, ada beberapa pendapat para ulama tentang hal ini, diantaranya:²⁵ Yazid berkata, “maksudnya, tiga kali atau ketukan”. Kemudian, ia menambahkan “al-Qur`an datang sebagai petunjuk dengan maksud perintah-Nya yang ditujukan bagi para budak dan anak-anak, sedangkan sunnah Rasulullah saw. datang sebagai pedoman dengan maksud perintahnya yang ditujukan untuk semua orang. Adapun Ibnu Abdul Barr, pendapat mayoritas ahli tafsir adalah tiga kali dalam sehari.

Keempat, sebagai pembelajaran kepada manusia karena keadaan aurat yang biasanya terbuka padatiga waktu ini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengutus seorang budak dari kaum *Anşar* yang bernama Midlaj. Dia ditugaskan untuk memanggil Umar pada tengah hari. Namun, ia mendapati Umar sedang tidur dan melihat ada bagian auratnya yang terbuka. Umar berdoa “Aku berharap Allah Swt. akan melarang anak-anak kami, istri-istri kami, dan pelayan-pelayan kami masuk pada saat yang tidak dikehendaki kecuali dengan izin”. Maka, ia datang menghadap Rasulullah dan

²⁵ Abu Abdullah Muhammad al-Anşari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurtubi), jilid.6, 281.

menemukan ayat tersebut sudah diturunkan, dia pun bersujud dan bersyukur kepada Allah Swt. Ayat ini turun di Makkah.²⁶

Kelima, permintaan izin. Orang yang belum balig, maksudnya adalah orang yang belum mengalami mimpi basah dari kalangan orang-orang merdeka diantara kalian. Perintah meminta izin ini tidak mewajibkan mereka untuk meminta izin sebanyak tiga kali. Akan tetapi mereka diperintahkan untuk meminta izin pada tiga tempat (tiga waktu) yaitu sebelum salat subuh, tengah hari dan setelah salat isya. Perlu dimaklumi bahwa mereka tidak diwajibkan meminta izin sebanyak tiga kali pada setiap waktu.²⁷

Keenam, larangan Allah Swt. pada tiga waktu tersebut karena ketiga waktu itu merupakan waktu terbukanya aurat. Pada dasarnya, aurat adalah sesuatu yang tersingkap atau segala sesuatu yang tidak memiliki pelindung maupun penutup. Melalui ayat ini Allah Swt. menunjukkan cara atau aturan untuk beribadah kepada-Nya dengan penjelasan yang jelas dan benar.²⁸

Ketujuh, larangan menamakan salat isya dengan salat *Atamah*. 1) Abu Bakar bin al-Arabi berkata, larangan Rasulullah saw. menamakan magrib dengan isya dan isya dengan *Atamah* adalah persoalan yang sudah diputuskan, sehingga tidak dapat ditolak lagi oleh perkataan sahabat, apalagi perkataan yang lain. 2) Ibnu al-Qasim berkata, Malik berkata tentang firman

²⁶ Abu Abdullah Muhammad al-Anṣari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), jilid.6, 282.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad al-Anṣari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), jilid.6, 282.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad al-Anṣari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), jilid.6, 283.

Allah Swt. (dan sesudah salat isya), Nabi saw. menyukai jika salat tersebut dinamakan dengan nama yang Allah berikan padanya, Nabi saw. juga menyukai bila seseorang mengabarkan nama tersebut kepada keluarganya. 3) menurut satu pendapat, larangan meniru orang-orang Arab badui dalam mengucapkan salat isya dengan salat *atamah* bermaksud agar nama yang telah Allah Swt. berikan dalam kitab-Nya itu tidak diganti. Dengan demikian, larangan tersebut bersifat atau mengandung anjuran bukan pengharaman. 4) menurut pendapat lain, larangan tersebut bermaksud untuk menyucikan ibadah yang mulia itu dari kegiatan-kegiatan duniawi, yaitu memeras susu seperti yang biasanya mereka lakukan pada saat itu, dimana mereka menyebut perahan susu tersebut dengan *atamah*.²⁹

Kedelapan, keutamaan salat berjamaah.

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas, kiranya dapat dipahami betapa pentingnya seseorang memiliki privasi, menghargai privasi orang lain, dan mendapatkan hak untuk menikmati kebebasannya. Terutama dalam rumpun keluarga di dalam satu rumah tangga, di mana mereka berbagi ruangan di dalam rumah dan kemungkinannya sangat kecil untuk menjaga privasi atau menutupi sesuatu dari anggota keluarga yang lain. Dan tempat yang paling aman sekaligus merupakan ruang yang sangat pribadi menurut penulis adalah kamar. Kamar merupakan ruangan yang sangat pribadi, umumnya di dalam kamar terdapat barang-barang yang sangat sensitif dan sewaktu-waktu

²⁹ Abu Abdullah Muhammad al-Anṣari, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), jilid.6, 285.

penghuninya akan memakai atau membukanya. Karena perkiraan waktu yang sempit dan kondisi yang tidak membantu tersebut, setidaknya penghuni rumah memiliki ketiga waktu itu untuk menjaga privasinya atau menikmati kebebasannya untuk menyendiri dalam kamar.

2. Tafsir Kontemporer

a. Tafsir al-Maraghi

Al-Maraghi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa dalam ayat-ayat tersebut Allah Swt. mengecualikan sebagian kerabat untuk memasuki tempat sebagian yang lain, dan budak-budak untuk memasuki tempat para tuannya, Kemudian menuturkan bahwa permintaan izin tidak dilakukan diseluruh waktu, tetapi pada tiga waktu yang ketika itu seseorang tidak memiliki beban disamping kurang memperhatikan dalam menjaga auratnya.³⁰

Ketiga waktu ini dikhususkan karena waktu-waktu ini merupakan saat-saat bersama dengan keluarga, menanggalkan pakaian dan berselimut. Dengan demikian, tidak ada dosa bagi para budak-budak mereka yang sudah balig dan anak-anak kecil mereka ketika masuk ke kamar tanpa izin kecuali dari ketiga waktu tersebut. Adapun orang merdeka yang sudah balig, tetaplah ada larangan memasuki kamar pribadi seseorang dan keluarganya tanpa izinnya.³¹

Diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ada dua orang lelaki bertanya kepadanya perihal meminta izin. Ada tiga aurat yang

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maragī, *Tafsir al-Maraghi* (Tafsir Al-Maraghi), jilid 6 (Beirut: Dār al-FIkri, 1974), 130.

³¹ Ahmad Mustafa al-Maragī, *Tafsir al-Maraghi* (Tafsir Al-Maraghi), jilid 6, 131.

diperintahkan Allah di dalam al-Qur'an. Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Allah Maha Penutup, Dia menyukai tutup. Seakan manusia tidak mempunyai tutup di pintu mereka, tidak pula tabir di rumah mereka. Barangkali seseorang akan dikejutkan oleh kedatangan pembantu, anak atau yatimnya ke kamarnya, sedangkan dia sedang berada di atas isterinya. Maka Allah menyuruh mereka untuk meminta izin pada waktu-waktu yang merupakan aurat itu, lalu Allah melapangkan rezeki mereka, sehingga mereka dapat membuat tabir dan gunung-gunung. Mereka berpendapat, bahwa yang demikian itu telah cukup menggantikan permintaan izin yang diperintahkan kepada mereka".³²

Jika anak-anak kecil dari anak-anak dari kaum kerabat telah mencapai usia balig, yaitu 15 tahun. Maka kapan pun mereka tidak diizinkan masuk ke kamar seseorang tanpa izin, baik untuk ketiga waktu aurat itu, tidak juga pada waktu-waktu lain, sebagaimana orang dewasa dari anak atau kerabat seseorang meminta izin. Demikianlah Allah Swt. menerangkan dengan sejelas-jelasnya hukum yang mengandung kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia Maha Mengetahui tentang ihwal makhluk-Nya, dan Maha Bijaksana dalam mengatur urusan mereka.³³

b. Tafsir Fi Zilalil Qur'an

Sayyid Quṭub dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya adab ini telah banyak dilalaikan oleh orang-orang dalam kehidupan rumah tangga mereka.

³² Ahmad Mustafa al-Maragī, *Tafsir al-Maraghi* (Tafsir Al-Maraghi), jilid 6, 132.

³³ Ahmad Mustafa al-Maragī, *Tafsir al-Maraghi* (Tafsir Al-Maraghi), jilid 6, 133.

Mereka telah meremehkan pengaruh-pengaruh kejiwaan, mental, dan akhlak dari kelalaian itu. Mereka menyangka bahwa para pelayan tidak mungkin melepaskan pandangan mereka kepada aurat tuan-tuan mereka. Mereka menyangka bahwa anak-anak kecil yang belum balig, tidak akan memperhatikan pemandangan-pemandangan seperti itu.³⁴

Padahal, para ahli jiwa yang telah mencapai kemajuan dalam ilmu jiwa sekarang telah menetapkan bahwa sebagian pemandangan yang direkam oleh penglihatan anak-anak kecil yang belum balig dapat berpengaruh sekali dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Bahkan, mereka kadang-kadang ditimpa penyakit jiwa atau penyakit mental yang sangat sulit disembuhkan karena rekaman pemandangan yang tersimpan di ingatannya itu.³⁵

Allah Maha Mengetahui, Allah mendidik orang-orang yang beriman dengan adab-adab ini. Karena, Allah ingin membangun umat yang baik secara mental, jiwanya sehat, perasaannya terdidik, hatinya suci, dan bersih pemahamannya. Tiga waktu ini dikhususkan tanpa waktu lainnya karena waktu-waktu itu sangat rentan dengan terbukanya aurat. Allah tidak menetapkan kepada pelayan dari budak dan anak-anak untuk meminta izin setiap waktu karena hal itu menyulitkan. Peralnya, mereka sering berlalu lalang keluar-masuk rumah disebabkan umurnya kecil dan pelayanan yang harus ditunaikan. “Mereka mengurus keperluan kamu, jika sebagian dari kamu (ada kepentingan) kepada (sebagian yang lain)”.³⁶

³⁴ Sayyid Quṭub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1986), 2531.

³⁵ Sayyid Quṭub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, 2532.

³⁶ Sayyid Quṭub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, 2532.

Dengan ketentuan ini, terhimpunlah antara sikap sangat berhati-hati dari keterbukaan aurat dengan peniadaan kesulitan dan rasa bersalah seandainya diwajibkan untuk meminta izin seperti orang-orang dewasa. Sedangkan, bila anak-anak kecil mencapai usia balig, maka mereka telah masuk dalam kategori orang-orang asing yang masuk ke dalam rumah. Sehingga, mereka diwajibkan meminta izin dalam setiap waktu, sesuai dengan hukum yang ada dalam *nash* yang umum, yang telah dijelaskan dalam ayat tentang hukum minta izin.³⁷

Selanjutnya, Pada akhir ayat ada komentar, “Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “ Komentar ini timbul karena situasinya adalah situasi di mana Allah mengetahui jiwa-jiwa manusia dan adab-adab yang dapat memperbaikinya. Juga situasi di mana hikmah Allah berperan dalam menyembuhkan jiwa-jiwa dan hati-hati.³⁸

c. Tafsir al-Misbah

Quraish Shihab mengemukakan bahwasanya. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengantar manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah untuk orang tua supaya mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma-norma pergaulan. Anak-anak kecil di rumah, serta hamba sahaya (demikian juga para pembantu – walau mereka tidak dapat dipersamakan sebagai hamba sahaya) sering kali keluar masuk dan berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Anak-anak selalu

³⁷ Sayyid Quṭub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, 25312.

³⁸ Sayyid Quṭub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, 25312.

ingin dekat kepada orang tua atau kakak-kakaknya, hamba sahaya dan pembantu kerap kali dibutuhkan untuk melayani atau datang menyampaikan pesan dan layanan, sedang waktu-waktu yang disebutkan oleh ayat ini adalah waktu-waktu menyendiri, dan biasanya seseorang melepas pakaian sehari-hari yang dipakai untuk keperluan bertemu satu sama lain. Ayat ini menunjukkan agar orang-orang yang disebutkan tersebut meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk pada waktu-waktu tersebut. Dengan begitu, ada waktu untuk orang tua dan para tuan untuk terhindar dari terlihatnya oleh orang lain terhadap apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka terus terpelihara.³⁹

Firman-Nya: ^ط(بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) “Sebagian kamu atas sebagian yang lain”, mengisyaratkan bahwa ketentuan hukum di atas berlaku secara timbal balik. Yakni para tuan pemilik hamba-hamba sahaya itupun harus “meminta izin” yakni memberi tahu tentang kehadirannya di tempat-tempat para hamba sahaya dan pembantu-pembantunya ketika mereka sedang dalam tempat-tempat khusus mereka. Bukankah mereka juga memiliki privasi dan hak untuk menikmati kebebasan, disisi lain bukankah mereka juga malu bahkan para majikan dan pemilik hamba sahaya pun seharusnya malu melihat aurat mereka. Memang ayat ini tidak menyebut larangan kepada para “pembantu”

³⁹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid 9, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 396

itu. Hal itu agaknya disebabkan karena para majikan sangat jarang mengunjungi tempat pembantu-pembantunya. Mereka cukup memanggil mereka. Anak-anak pun seharusnya memiliki privasinya, sehingga orang tua sewajarnya tidak masuk ke kamar-kamar dan tempat-tempat khusus mereka tanpa sepengetahuan mereka.⁴⁰

Ayat selanjutnya menyangkut orang-orang balig, dalam mazhab Syafi'i, usia balig baik anak lelaki maupun perempuan adalah lima belas tahun menurut perhitungan Qamariyah, atau mimpi yang menyebabkan keluarnya mani, bila hal itu terjadi pada usia yang memungkinkan yakni sembilan tahun, atau tumbuhnya rambut kasar pada kemaluan dan ditambah tanda lain buat anak perempuan yaitu haid atau hamil.⁴¹

Penafsiran ayat di atas menekankan persoalan etika yang harus dimiliki oleh anak-anak maupun anggota keluarga yang lain. Orang tua dituntut untuk mendidik anak-anaknya agar mengetahui batasan-batasannya, begitupun para pelayan dan juga anggota keluarga yang lain. Hal ini supaya setiap anggota keluarga mendapatkan ketenangan dan rasa aman dalam hidup di satu rumah tangga. Selain itu, setiap orang melakukan hal yang lebih pantas dan beretika, tidak menyelisihi perintah Allah Swt. menjalani hidup dan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat.


Adakalanya, perkataan yang bersifat larangan atau perintah tidaklah langsung untuk di jauhi atau dilaksanakan sekalipun mengetahui hukum dan

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid 9, 396.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* jilid 9, 397.

risikonya, pun termasuk QS al-Nūr/24: 58-59 ini. Perkataan Allah Swt. dalam ayat ini mengandung makna perintah, dalam teks ayat tersebut Allah Swt. memberi perintah terkait permintaan izin pada tiga waktu yang dilarang menemui orang tua atau penghuni rumah tanpa izin. Selain itu, ada kelonggaran yang diberikan untuk menemui mereka tanpa mendapatkan dosa yaitu selain pada tiga waktu tersebut. Kecuali jika telah berusia balig, maka seharusnya meminta izin disetiap waktu.

Demikianlah bagaimana Allah Swt. melalui ayat ini, Ia mengajarkan manusia agar melakukan tindakan yang sesuai dengan tuntunan syariat, mengajarkan adab dan etika yang sesuai tuntunan dalam al-Qur'an. Namun, Menurut para ulama tafsir tersebut, ayat ini merupakan ayat yang banyak diabaikan dan dianggap remeh oleh orang-orang dalam kehidupan rumah tangga.



BAB IV
ANALISIS URGENSI DAN HIKMAH PRIVASI DALAM
QS AL-NŪR/24: 58-59

A. Urgensi Privasi rumah tangga dalam QS al-Nūr/24: 58-59

Privasi sendiri telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai rumah tangga dan privasi yang ada di dalamnya.

Rumah tangga terbagi atas dua kata yaitu “rumah” dan “tangga”. “Rumah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan “Tangga” berarti tumpuan untuk naik turun dibuat dari kayu, batu, dan sebagainya. Jika disimpulkan, maka “rumah” berarti bangunan dan “tangga” berarti tumpukan atau susunan. Dengan kata lain, rumah tangga adalah suatu kelompok dalam sebuah bangunan yang disusun oleh dua atau lebih individu di dalamnya.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam suatu negara. Umumnya, rumah tangga hanya memiliki anggota keluarga seperti Bapak sebagai kepala keluarga, Ibu sebagai Ibu rumah tangga, beserta anak-anaknya. Akan tetapi, sebagian besar rumah tangga yang lainnya terkadang terdapat penambahan anggota keluarga seperti orang tua dari Bapak/ibu, saudara/i Bapak/Ibu, pembantu rumah tangga atau pengasuh anak, dan lain-lain.

Rumah tangga diibaratkan benteng tempat untuk mempertahankan budi dan harga diri. Rumah tangganya orang yang beriman bukanlah rumah tangga

yang kucar-kacir. Rumah tangga seorang Mukmin adalah tempat dia istirahat, bahkan tempat dia mendidik anggota keluarga dalam kehidupan beragama, dan kehidupan yang beriman. Sekali lintas orang sudah dapat melihat cahaya iman memancar dari dalam rumah itu. Di sana dapat dilihat kedaulatan ayah sebagai nahkoda dan ibu sebagai juru batu dan anak-anak sebagai anggota atau awak kapal yang setia, diterima dan dijaga kehormatan kepala-kepala rumah tangga itu.¹

Seorang muslim ketika membangun rumah tangga seharusnya menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Karena, rumah tangga itu di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, tempat beristirahat, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka dari itu, untuk membentuk keluarga harmonis bukanlah merupakan perkara yang mudah, akan tetapi dalam membina rumah tangga memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan oleh setiap pasangan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka.²

Ketika seseorang memutuskan untuk merajut biduk rumah tangga, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman seperti yang dikutip oleh Ahmad Sainul ada beberapa

¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), 4972.

² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2018):92, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1421/1154>, diakses pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 10:06.

tingkah laku yang baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:³

1. Dari pihak isteri yaitu:

- a. Menjaga kehormatan dan harta suami.
- b. Mengungkapkan dengan tulus rasa cinta seorang isteri hanya pada suami.
- c. Tidak mengeluh, apalagi mengumbar penderitaan yang dialami secara sembarangan kepada orang lain.
- d. Selalu menghargai suami bagaimanapun keadaanya.
- e. Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pendapatan yang dihasilkan suami.
- f. Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami.
- g. Tidak mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan-kejelekan suami.

2. Dari pihak suami yaitu:

- a. Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati.
- b. Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional.
- c. Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah.
- d. Tidak meninggalkan isteri terlalu lama.
- e. Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri.
- f. Jangan memancing isteri untuk cemburu.

³ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2018): 93, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1421/1154>, diakses pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 10:06.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga juga dipenuhi tentang hal menunaikan hak dan kewajiban oleh sesama anggota keluarga dalam rumah tangga. Suami menunaikan hak dan kewajibannya kepada isteri, isteri menunaikan hak dan kewajibannya kepada suami. Selain itu ketika telah mempunyai anak dan menyandang gelar sebagai bapak/ibu, sudah sepatutnya orang tua memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap anak, anak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada orang tua, begitupun anggota keluarga yang lain harus memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai anggota keluarga.

Berbicara mengenai kewajiban, suami dan isteri sama-sama memiliki kewajiban dalam mendidik anak. Pendidikan anak bukan hanya kewajiban suami, melainkan juga kewajiban isteri. Demikian juga melayani anak-anak dengan penuh kasih sayang pada saat mereka masih kecil, bukan hanya tugas ibu, melainkan juga tugas bapak. Suami juga berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan isteri bertugas menjaga harta suami dan tidak menyia-nyiakannya.⁴

Demikian, penulis memahami pentingnya suami dan isteri tentang memperhatikan kewajibannya sebagai orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anaknya. Ketika salah seorang diantara suami ataupun isteri meremehkan atau tidak serius dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, hal ini bisa

⁴ *Merajut Bahagia dalam Biduk Rumah Tangga* "Majalah Muslimah Qonitah media cerdas wanita salihah", vol.03, edisi 35 (2018), 9.

menjadi sebab kurangnya pemahaman atau kesadaran anak terhadap kewajibannya terhadap kedua orang tuanya.

Perlu diketahui bahwa mayoritas kerusakan sebuah generasi terjadi karena kedua orang tua meremehkan dan tidak memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak. Sungguh, kedurhakaan anak kepada kedua orang tua terjadi karena orang tua itu sendiri dahulu durhaka pula terhadap kedua orang tuanya. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Namun, kedurhakaan anak bisa juga terjadi karena sikap kaku salah satu atau kedua orang tua, karena orang tua lebih mengkhuskan perhatian kepada anak yang lain, atau karena orang tua menumbuhkan sikap saling berlomba dalam urusan duniawi.⁵

Memperhatikan bahasan tersebut di atas, sebenarnya ada beberapa hal penting yang telah membawa pembahasan ini pada kajian tentang privasi dalam rumah tangga. Diantaranya:

1. Menjaga kehormatan pasangan

Sudah sewajarnya suami maupun isteri untuk saling menjaga kehormatan pasangannya, tidak pantas ketika suami atau isteri mengumbar aib/keburukan pasangannya. Karena hal ini merupakan aurat dalam rumah tangga dan menjadi salah satu hal mutlak untuk dijaga kerahasiaannya ketika memutuskan untuk berumah tangga. Bukan hanya itu, Islam telah memberikan pedoman tidak diperbolehkannya menyebarkan segala hal yang telah menjadi privasi seseorang, apalagi seseorang tersebut adalah pasangan

⁵ *Merajut Bahagia dalam Biduk Rumah Tangga* “Majalah Muslimah Qonitah media cerdas wanita salihah”, vol.03, edisi 35 (2018), 10.

hidup dalam rumah tangga. Maka dari itu, wajib seseorang untuk menjaga kehormatan pasangan masing-masing dalam rumah tangga.

2. Mengumbar penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga

Memahami tentang privasi, alangkah baiknya setiap individu senantiasa berhias dengan sifat malu. Karena, seseorang yang mengumbar masalah rumah tangganya sama halnya dengan membuka auratnya di depan orang yang tidak seharusnya melihat auratnya. Dengan seseorang menjadikan rasa malu sebagai sifat dalam jiwanya maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang akan mempermalukan dirinya, pasangannya, dan keluarganya. Perbuatan memalukan yang dimaksud salah satu contohnya adalah mengumbar penderitaan dengan serampangan kepada orang lain ataupun anggota keluarga yang tidak bisa menjaga rahasia.

Seseorang juga terkadang menyebarkan penderitaan yang di alaminya ke media sosial/internet. Padahal, penderitaan yang dialami ketika berumah tangga merupakan sebuah hal yang privasi, tidak perlu orang lain atau banyak orang mengetahuinya karena dalam menjalankan rumah tangga tentu akan merasakan suka duka biduk rumah tangga, dan kondisi seperti ini bahkan bukan hanya dirasakan oleh seseorang saja tetapi orang lain pun merasakannya. Dengan demikian, yang seharusnya dilakukan anggota keluarga adalah menjaga aurat rumah tangganya, menjaga privasi rumah tangganya dengan tidak mengumbar penderitaannya dan saling membantu

untuk mengurangi penderitaan serta tidak menjauh dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

3. Kewajiban antar-sesama anggota keluarga

Terkait dengan hal kewajiban, anggota keluarga semestinya telah memahami salah satu hal paling penting dalam rumah tangga yaitu menghargai dan menjaga aurat sebagai bentuk privasi seseorang dengan tidak ikut campur dalam urusan personal anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini, yang paling sering dan kebanyakan orang yang melanggar privasi atau tidak melaksanakan kewajibannya adalah anak-anak.

Kewajiban seorang anak bukan hanya mematuhi perintah orang tua atau menghormati orang yang lebih tua, tetapi salah satu kewajibannya adalah memahami tentang penjagaan aurat sebagai bentuk privasi orang lain terutama di dalam rumah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perlu adanya bimbingan dari orang dewasa terutama orang tua mengenai penjagaan aurat sebagai bentuk privasi orang lain dalam kehidupan rumah tangga.

Bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa juga mempunyai kewajiban menjaga dan menghargai privasi sesama anggota keluarga. Begitupun orang tua, sudah sewajarnya melakukan kewajibannya agar memberikan hak kepada anak-anaknya untuk dibiarkan sendiri, juga menanamkan pemahaman untuk tidak mengganggu orang tua diwaktu-waktu

tertentu. Bagaimanapun, anak-anak membutuhkan peran orang tua untuk menemani dan mengawasi segala aktivitasnya.

B. Hikmah Privasi Rumah Tangga dalam QS al-Nūr/24: 58-59

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang berbicara tentang norma sosial dengan lingkungan keluarga. Disisi lain, ayat ini mengajarkan kepada manusia untuk memperhatikan norma-norma pergaulan dalam rumah tangga agar meminta izin ketika memasuki kamar orang tua ataupun kerabat lain.

Ayat ini menerangkan bahwa ada tiga waktu yang diharuskan bagi anak kecil dan juga para pembantu rumah tangga untuk meminta izin terlebih dahulu ketika ingin memasuki kamar orang tuanya atau tuannya, dimana tiga waktu tersebut adalah: (1) sebelum fajar, karena waktu tersebut adalah waktu-waktu terakhir tidur di malam hari. (2) siang hari, karena waktu ini adalah waktu tidur siang. (3) setelah salat isya, karena waktu ini adalah waktu mulainya orang-orang tidur atau istirahat dimalam hari. Pada ayat selanjutnya, seorang anak diwajibkan meminta izin disetiap waktu ketika ia telah mencapai usia yang sudah balig.

Merujuk pada penafsiran para mufasir terhadap QS al-Nūr/24: 58-59 ini, penulis memahami bahwa baik pada ketiga waktu-waktu tersebut maupun pada setiap waktu itu adalah aurat. Terkhusus di tiga waktu tersebut merupakan waktu terbukanya aurat atau waktu yang biasanya sulit untuk menutup aurat. Adapun pesan moral yang terdapat dalam QS al-Nūr/24: 58-59, sebagai berikut:

1. Meminta izin ketika memasuki kamar atau tempat pribadi seseorang

Terdapat beberapa ayat yang membahas tentang meminta izin dalam QS al-Nūr/24, diantara adalah QS al-Nūr/24: 27, 28, 58 dan 59. Akan tetapi, para mufasir mengemukakan bahwa ayat 58 dan 59 merupakan ayat yang lebih spesifik membahas tentang ketiga waktu tersebut. Diwaktu-waktu itulah pembantu rumah tangga baik laki-laki atau perempuan maupun anak kecil yang belum balig harus meminta izin untuk masuk ke dalam kamar atau tempat pribadi orang tua maupun anggota keluarga yang lain dalam kehidupan rumah tangga.

Meminta izin merupakan pendidikan moral yang terdapat dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kaum muslimin untuk selalu mengedepankan adab-adabnya dan memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka untuk membiasakan diri meminta izin pada tiga waktu tersebut sebelum anak-anak mereka mencapai usia balig.

Meminta izin dalam QS al-Nūr/24: 58-59 memiliki tahapan yang sesuai dengan tingkatan usia anak. Dimulai dari anak kecil yang belum balig, harus meminta izin pada tiga waktu: sebelum fajar, siang hari, dan setelah salat isya. Karena waktu-waktu tersebut merupakan waktu istirahat, terdapat aktivitas membuka dan mengganti baju. Selain itu, orang tua sedang mengenakan pakaian khusus, juga terdapat aktivitas yang bersifat pribadi. Sedangkan ketika anak sudah mencapai usia balig, maka ia wajib meminta

izin disetiap waktu baik tempat pribadi seperti kamar atau tempat yang pintunya dalam keadaan tertutup.

Merujuk pada QS al-Nūr/24: 58-59 yang berkaitan dengan meminta izin, Allah Swt. memberikan petunjuk terhadap kewajiban orang tua untuk mengajarkan etika meminta izin kepada anak. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak untuk kemudian menentukan masa depan seorang anak. Selain itu, didikan yang diberikan perihal meminta izin tersebut juga bertujuan agar anak dapat memahami tentang privasi karena setiap orang memiliki hak privasinya yang harus dijaga dan tidak boleh sembarangan orang dibolehkan masuk sekalipun anak sendiri.

2. Menjaga kehormatan sesama anggota keluarga dengan menjaga pandangan

Menjaga kehormatan disini maksudnya adalah menyangkut nilai hidup orang lain atau anggota keluarga yaitu harga diri dan martabat seseorang. Selain perintah meminta izin, tiga waktu tersebut juga bertujuan menjaga aurat orang tua dan setiap anggota keluarga. Dalam QS al-Nūr/24: 58-59 penulis memahami bahwa Allah Swt. mengisyaratkan untuk menjaga atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan anggota keluarga yang lain salah satunya dengan menjaga pandangan. Menjaga pandangan merupakan masalah yang penting dan menjadi perhatian dalam membiasakan diri untuk tidak sembarangan dalam memandang orang lain terlebih pada anak-anak.

Kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dalam ayat tersebut mengarahkan kepada tata aturan atau sopan santun untuk selalu menjaga

pandangan dari aurat, khususnya dalam waktu-waktu tertentu dimana seseorang terkadang dalam keadaan tidak sadar bahwa auratnya terlihat dan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang mengarahkan kepada munculnya syahwat dan menjadi penyebab terjadinya perbuatan yang merusak kehormatan diri, selain itu merusak nama baik orang tua dan keluarga. Oleh karena itu, sama pentingnya dengan mendidik anak untuk meminta izin, orang tua juga diwajibkan mendidik anaknya untuk menjunjung tinggi kehormatan orang tua. Salah satunya dengan cara mengamalkan ayat ini.

Menjaga kehormatan dalam hal ini sama dengan menghargai privasi orang lain. Yaitu, menjaga kehormatan dengan memberikan kebebasan dan tidak mengganggu seseorang untuk menikmati waktunya ketika sedang ingin menyendiri. Karena biasanya, ketika seseorang sedang ingin menyendiri artinya ia dalam kondisi tidak ingin dilihat maupun didengar.

Terkait dengan QS al-Nūr/24: 58-59 dimana dalam sebuah keluarga diajarkan tata krama atau sopan santun kepada anak-anak dan pembantu rumah tangga dengan cara meminta izin untuk menjaga pandangan dari tersingkapnya aurat dengan tujuan menjaga kehormatan orang tua dan setiap anggota keluarga. Hal ini bukan hanya diajarkan kepada anak-anak, tetapi semua orang atau anggota keluarga yang berada disatu rumah tersebut agar dapat menjaga kehormatan sesama anggota keluarga dalam satu rumah tangga.

3. Tidak mencampuri urusan pribadi tanpa izin orang terkait

Kehidupan rumah tangga tidaklah selalu berjalan dengan baik, terkadang ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam QS al-Nūr/24: 58-59 ini penulis memahami bahwa pada waktu-waktu tertentu orang tua atau pemilik rumah yang juga sebagai anak atau menantu terkadang membutuhkan waktu untuk berbicara tentang permasalahan suami-isteri. Masalah inilah yang seharusnya tidak dicampuri oleh anggota keluarga yang lain termasuk orang tua suami/isteri atau saudara/i nya, dan anggota keluarga yang lain. Hal ini dikhawatirkan memicu pertengkaran dalam keluarga dan ketidakharmonisan rumah tangga.

Campur tangan orang tua suami atau isteri dalam mengambil keputusan mengenai rumah tangganya menyebabkan ketergantungan suami atau isteri yang tidak berani mengambil tindakan tanpa meminta pendapat orang tuanya atau mengikuti tindakan orang tuanya yang pernah mengalaminya. Selain itu, keluarga suami atau isteri yang terlalu banyak mencampuri urusan anak atau saudara/i yang sudah berumah tangga. Hal-hal inilah yang menjadikan tidak adanya privasi dalam rumah tangga dikarenakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga diketahui dan dicampuri oleh orang lain.

Akan tetapi jika orang tua atau saudara/i tinggal dalam satu rumah tangga, maka untuk mendiskusikan permasalahan rumah dan permasalahan suami-isteri akan lebih hati-hati dan membutuhkan ruang agar tidak ada yang

melihat atau mendengar diskusi tersebut karena dikhawatirkan menyinggung pihak lain atau anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, QS al-Nūr/24: 58-59 mengajarkan tata krama permintaan izin dalam pergaulan rumah tangga, meminta izin bukan hanya pada saat ingin menemui seseorang di dalam ruangan pribadinya. Akan tetapi, meminta izin juga berlaku ketika seseorang ingin membantu atau mencampuri urusan personal setiap anggota keluarga dalam rumah tangga.

Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang berkaitan dengan masalah persoanal seseorang tidak seharusnya mencampuri urusannya tanpa izin. Setiap individu yang berada dalam satu rumah tangga memiliki karakter yg berbeda. Ada yang sangat sensitif terhadap campur tangan orang lain terhadap masalah pribadinya, ada juga yang biasa saja bahkan senang ketika keluarga membantu atau mencampuri urusan pribadinya. Akan tetapi, sebagai manusia yang beradab sudah seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu ketika ingin mencampuri urusan anggota keluarga yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun pada bagian akhir skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa isi dari keseluruhan skripsi ini yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. al-Qur'an telah memberikan isyarat terhadap pemahaman tentang penjagaan aurat sebagai bentuk privasi dalam rumah tangga yang terdapat dalam QS al-Nūr/24: 58-59 dan menunjukkan sebuah pelajaran penting untuk perilaku manusia yang berkaitan dengan adab sopan santun pergaulan dalam rumah tangga. Adapun yang dimaksud privasi dalam QS al-Nūr/24: 58-59 adalah tentang إِسْتَأْذَانَ "Meminta izin" dan عَوْرَتٍ "Aurat". Sebagai upaya untuk menghargai dan menjaga aurat seseorang sebagai bentuk privasi setiap anggota keluarga, Allah Swt. telah menjelaskan perintahnya agar meminta izin terlebih dahulu ketika ada perlu dan ingin menemui seseorang di dalam ruangan pribadinya. Dalam QS al-Nūr/24: 58-59 tersebut para mufasir telah menjelaskan bagaimana jenis permintaan izin untuk penjagaan aurat sebagai bentuk privasi dalam rumah tangga. Ayat tersebut telah mengatur kehidupan yang ada di dalam rumah tangga dan telah jelas perintah Allah Swt. dalam al-Qur'an kepada para orang tua agar mendidik keluarganya untuk menjalankan perintah-Nya pada QS al-Nūr/24: 58-59 ini. Terutama anak kecil dan pembantu rumah tangga agar meminta izin terlebih dahulu pada tiga waktu, sebelum salat subuh, siang hari, dan setelah salat isya. Sedangkan orang yang

sudah balig, maka diharuskan meminta izin pada setiap waktu. Selain itu, satu pendapat muafasir mengatakan penjagaan aurat sebagai bentuk privasi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting karena hal ini berkaitan dengan pemandangan yang akan terekam dalam ingatan sang anak yang justru akan mempengaruhi kehidupan dan cara berpikirnya akibat dari pemandangan tersebut.

2. Adapun hikmah yang terdapat dalam QS al-Nūr/24: 58-59 yaitu:

- a. Allah Swt. memberikan petunjuk terhadap kewajiban orang tua untuk mengajarkan etika meminta izin kepada anak. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak untuk kemudian menentukan masa depan seorang anak. Meminta izin bertujuan untuk mendidik agar anak dapat memahami tentang privasi karena setiap orang memiliki privasi terhadap ruangan pribadinya, yang harus dijaga dan tidak boleh sembarangan orang masuk sekalipun anak sendiri.
- b. Menjaga kehormatan, menyangkut nilai hidup orang lain atau anggota keluarga yaitu harga diri dan martabat seseorang. Dalam QS al-Nūr, Allah Swt. mengisyaratkan untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan anggota keluarga yang lain yaitu dengan menjaga pandangan dari aurat.
- c. Tidak mencampuri urusan pribadi. mencampuri urusan pribadi anggota keluarga tanpa izin, biasanya menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan ketidak harmonisan dala rumah tangga. Hal ini terjadi karena tidak

adanya privasi dalam rumah tangga, masalah pribadi diketahui dan dicampuri anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beradab sudah seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu ketika ingin mencampuri urusan anggota keluarga yang lain.

B. Saran

Privasi merupakan hak setiap individu untuk memperoleh kebebasan pribadi agar dapat menikmati waktu-waktu sendirinya. Alangkah baiknya sebagai umat manusia perlu untuk memahami etika dan adab yang baik agar dapat mengetahui batasan-batasannya terhadap privasi orang lain. Menghilangkan rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan pribadi orang lain sehingga tidak ada lagi perilaku diluar batas seperti melanggar privasi orang lain yang menyebabkan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penulis menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan, banyak kesalahan dan juga kekurangan yang mungkin terdapat di dalamnya, baik dari segi pembahasan ataupun sistematika sehingga masih terdapat celah yang bisa diteliti kembali oleh peneliti selanjutnya. Penulis mengharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini tentunya pembahasan mengenai Privasi rumah tangga dalam al-Qur'an agar bisa menambah wawasan yang bermanfaat kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Anṣari, Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an* (Tafsir al-Qurṭubi), (Beirut: Dār al-Fikri, 1994).

Asy-Syaikh, Al-Allamah Shalih bin Muhammad Alu, dkk, *TAFSIR MUYASSAR Memahami al-Qur'an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah* jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Ashim dan Izzuddin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2016).

Dedeh, Mamah, "Batasan Privasi Suami Isteri yang harus Dijaga | Rumah mamah Dedeh tvOne", <https://www.youtube.com/watch?v=DK2xzK8c4wo>, religiONE.

Al-Dimasyqi, Abul Fidā' Ismā'il bin Kasir al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'anil 'Aẓīm* (Tafsir *Ibnu Kaṣīr*), (Beirut: Dār al-Fikri, 1970).

Fikri, Khairul dan Umi Wasilatul Firdausiyah, "Privasi dalam Dunia Digital (Analisi QS an-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza*)", *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 7, no. 2 (2021). <https://islamikainside.iain-jember.ac.id/index.php/islamikainside/article/view/135>.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001).

Ijma Feby Al, "Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak dalam QS An-Nur Ayat 58-59 (Studi Terhadap Penafsiran Ahmad al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi)", *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3879/>.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011).

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Lajnah Pentashihan, 2019).

Latumahina, Rosalinda Elsina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", *GEMA AKTUALITA* 3 No. 2 (Desember 2014), <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/92/Aspek%20Hukum%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20di%20Dunia%20Maya.pdf?sequence=1>.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa', *Tafsir al-Maraghi* (Tafsir Al-Maraghi), (Beirut: Dār al-Fikri, 1974).

- Mardatila Ani, “Mengenal Apa Itu Privasi Beserta Jenisnya yang Perlu Diketahui”, Januari 29, 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-apa-itu-privasi-beserta-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>.
- Mawadinah, “Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Pada QS. (24):58-59”, *Skripsi*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2075/1/SKRIPSI%20MAWADINAH-1401111821.pdf>
- Merajut Bahagia dalam Biduk Rumah Tangga* “Majalah Muslimah Qonitah media cerdas wanita salihah”, vol.03, edisi 35 (2018).
- Moejaldi, David, dkk, “KBBI Daring”, 2016, kbbi.kemdikbud.go.id.
- Muhammad, Abu Abdullah, *Tafsir Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an* (Tafsir al-Qurṭubi), diterjemahkan oleh Faturrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Qaṭṭan, Mannā’ Khāfīl, *Mabāhis fi ‘Ulūmul Qur’ān* (Studi Ilmu-ilmu Qur’an) diterjemahkan oleh Mudzakkir AS (Bogor: Litera AntarNusa, 2019).
- Qūṭub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1986).
- Rabbani, Aletheia, “Pengertian Rumah Tangga, Jenis dan Fungsinya”, <https://www.sosial79.com/2021/01/pengertian-rumah-tangga-jenis-kebutuhan.html>
- Rauf, Abdul Aziz Abdur, *Menghafal Mudah Dengan Al-Hufaz*, edisi cetak, (Bandung: CORDOBA, 2018),
- Rosadi, Sinta Dewi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sainul, Ahmad, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid* 2, no. 1 (2018);, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/viewFile/1421/1154>.
- Saputro, Puput, “Memahami Arti Privasi dan Jenis-jenisnya, Ketahui Juga Cara Menjaganya Agar Tidak Bocor di Internet”, Februari 6, 2022, <https://plus.kapanlagi.com/memahami-arti-privasi-dan-jenis-jenisnya-ketahui-juga-cara-menjaganya-agar-tidak-bocor-di-internet-5a9074.html>.
- Shihab, M. Quraish, *KAIDAH TAFSIR Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

- , dkk., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- , *TAFSIR AL-MISBAH Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005).
- Shobichah Iik Nur, "Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak dalam Q.S An-Nur Ayat 58-59", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15640/2/1603016100_Iik%20Nur%20Shobichah%20_Full%20Skripsi%20-%20Iik%20Shobichah.pdf.
- Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif" (Bandung 2010). <https://kink.onesearch.id/Record/IOS15514.slims-420>.
- Ṭabari, Ibnu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wīl al-Qur'an*, (Tafsir Al-Ṭabari), (Beirut: Dār al-Fikri, 1988).
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo, "Privasi Online dan Keamanan Data", *Journal Unair*, 17, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-palim0d249692cafull.pdf>.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr: Fil 'Aqidah wasy-Syarī'ah wal Manhaj*, (Tafsir al-Munir), diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Hidayah. Mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir pada tanggal 18 Januari 2000. Penulis adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Putri dari seorang ayah yang bernama Syaripuddin dan ibu Hijrah.

Penulis lahir dan dibesarkan di Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SDN 18 Babana Cimpu, kemudian melanjutkan pendidikannya di Mts-SA Islam Wathaniyah Cimpu, lalu melanjutkan sekolah menengah atasnya di SMAN 1 Luwu hingga dinyatakan lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan S1 nya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan mengambil jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Sosial Media Penulis

- *Facebook* : Nurul Hidayah
- *Instagram* : nurulhidayah_88
- *e-Mail* : nurulhidayah0074_mhs18@iainpalopo.ac.id